



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 05/PID.SUS/TPK/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. ANDI MERYA, S.IP**
Tempat lahir : Soppeng
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun / 23 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Talinduka, Desa Talinduka, Kecamatan Dangia, Kolaka Timur (sesuai KTP), atau BTN 1 Saosao Kendari Blok L 6, Kendari Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Kolaka Timur periode tahun 2021 – 2026
Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhamadiyah Kendari;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Juni 2021 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penahanan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H. Bustaman, S.H., La Ode Moh. Baitul Maghribi Hibi, S.H., dan Rito Mayono, S.H., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "AFIRUDIN MATHARA Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Sao-Sao No. 291 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 14/Pid/2022/PN Kdi tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Kolda Majelis Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 7/TUT.01.04/24/01/2022, tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Hj. ANDI MERYA, S.IP** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220-tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-265 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 September 2021 dan tanggal 21 September 2021 atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah Dinas Bupati Kabupaten Kolaka Timur di Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji**, yaitu Terdakwa telah menerima uang seluruhnya dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari ANZARULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu supaya Terdakwa mengizinkan ANZARULLAH yang ingin melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Jembatan di Kecamatan Ueesi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah di Kecamatan Uluiwoi dilakukan oleh Perusahaan yang ditunjuk oleh ANZARULLAH **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2021-2026
periode tahun 2021-2026
sebagaimana dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagaimana dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan usulan / proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Banjir dan tanah longsor sebesar Rp223.061.678.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang kemudian disetujui bahwa Kabupaten Kolaka Timur akan menerima alokasi dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp26.900.000.000,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang dialokasikan hanya untuk kegiatan pembangunan fisik, sedangkan biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya sekitar akhir Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kemudian mengalokasikan dana pendamping untuk pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Operasional tersebut di dalam APBD Perubahan tahun 2021 sejumlah Rp1.883.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) yang didalamnya terdapat pekerjaan yakni :
 1. Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp714.000.000,00 (*tujuh ratus empat belas juta rupiah*).
 2. Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Setelah Pengalokasian dana pendamping ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur No.17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang penjabaran pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kolaka Timur, kemudian ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar ANZARULLAH dapat memperoleh pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (*dua*) Unit Jembatan di

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi serta ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar pelelangan 2 (*dua*) pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan. Agar keinginannya di setujui Terdakwa selanjutnya ANZARULLAH menjanjikan fee kepada Terdakwa sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari nilai pagu 2 (*dua*) kegiatan konsultasi perencanaan pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp889.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) sehingga jumlah uang fee yang akan diberikan ANZARULLAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan dan janji ANZARULLAH tersebut, Terdakwa menyetujui dan meminta ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur.

- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, pada sekitar awal September 2021 bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Kolaka Timur, ANZARULLAH melakukan pertemuan dengan DEWA MADE RATMAWAN selaku Kepala ULP Kabupaten Kolaka Timur, HAERUDDIN selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kolaka Timur, serta YANSEN dan HAERUN selaku pihak swasta yang akan dibawa oleh ANZARULLAH untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (*dua*) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi tersebut. Pada pertemuan itu, ANZARULLAH mengatakan kepada DEWA MADE RATMAWAN dan HAERUDDIN bahwa dirinya sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa sebagai pihak yang akan melaksanakan 2 (*dua*) pekerjaan konsultasi perencanaan dan ANZARULLAH akan mencari perusahaan yang akan digunakan sebagai pelaksana penyedia jasa konsultasi perencanaan tersebut dan dokumen lelangnya yang akan dibantu pembuatannya oleh HAERUN.
- Pada tanggal 9 September 2021, ANZARULLAH menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari Terdakwa yang menyampaikan, "*ign sampe meleset itu kau tunjuk, kasih jelas dulu, saya mau jelas*" yang artinya Terdakwa meminta agar ANZARULLAH dapat memastikan mengenai siapa yang akan melaksanakan pekerjaan perencanaan 2 (*dua*) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kegiatan belanja jasa konsultasi perencanaan pekerjaan pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi dan juga besaran fee untuk 2 (*dua*) pekerjaan yang akan diserahkan kepada ANZARULLAH

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan tersebut. Mengatakan bahwa ini, ANZARULLAH lalu membalas pesan WA dari Terdakwa dengan mengatakan “Iye, utk ibu perencanaan 30%” yang artinya ANZARULLAH akan memberikan uang fee sebesar 30% untuk 2 (dua) pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan ANZARULLAH tersebut.
- Pada tanggal 14 September 2021, Terdakwa meminta ANZARULLAH untuk menemuinya di rumah Dinas Bupati Kolaka Timur di Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada ANZARULLAH mengenai uang fee sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya dan atas hal ini, ANZARULLAH memberitahukan bahwa ANZARULLAH akan memberikan uang fee sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah pertemuan itu, melalui pesan WA, Terdakwa meminta uang muka fee sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan isi pesan “25 dulu besok” dan dijawab oleh ANZARULLAH dengan membalas pesan WA tersebut yang berisikan “siap bu”.
 - Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021, ANZARULLAH menyiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan kemudian atas petunjuk Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada NIKYTA FARADILLA selaku ajudan Bupati di Rumah jabatan Bupati Kolaka Timur lalu uang tersebut diserahkan oleh NIKYTA FARADILLA kepada Terdakwa.
 - Pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 WITA, ANZARULLAH membawa uang sejumlah Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan maksud akan diserahkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kekurangan fee yang dijanjikan ANZARULLAH, kemudian ANZARULLAH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan mengatakan “uangnya sudah ada dibawa, sekarang ada di dalam mobil”, yang maksudnya adalah kekurangan uang fee yang dijanjikan oleh ANZARULLAH sudah siap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa mau menerimanya dan meminta agar ANZARULLAH menyerahkannya kepada A. YUSTIKA HARYADI (*selaku Asisten Pribadi Bupati*) dengan mengatakan “Sekarang sedang ramai, uangnya besok pagi aja titipkan melalui ANDI YUSTIKA di rumah Ibu di Kendari”. Tidak berapa lama kemudian, ANZARULLAH dan Terdakwa diamankan oleh petugas KPK berikut uang senilai Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menerima sesuatu berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dimaksudkan agar

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur mengizinkan ANZARULLAH yang ingin melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Jembatan di Kecamatan Ueesi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah di Kecamatan Uluiwoi dilakukan oleh Perusahaan yang ditunjuk oleh ANZARULLAH, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Kolaka Timur, sebagaimana dimaksud dalam :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- Pasal 67 yang berbunyi Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
Huruf e: *"menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik"*.
- Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf e:
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - e. *Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Angka 4 yang menyatakan: *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*; dan Angka 6 yang menyatakan: *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Perbuatan Terdakwa Hj. Andi Merya, S.IP merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hj. ANDI MERYA, S.IP** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220-tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 September 2021 dan tanggal 21 September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah Dinas Bupati Kabupaten Kolaka Timur di Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji**, yaitu Terdakwa telah menerima uang seluruhnya dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dari ANZARULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur yang dapat memberikan ANZARULLAH pekerjaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 (*dua*) Unit di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi atau yang menurut pikiran ANZARULLAH, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2020 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan usulan / Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Banjir dan tanah longsor sebesar Rp223.061.678.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang kemudian disetujui bahwa Kabupaten Kolaka Timur akan menerima alokasi dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp26.900.000.000,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang dialokasikan hanya untuk kegiatan pembangunan fisik, sedangkan biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya sekitar akhir Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kemudian mengalokasikan dana pendamping untuk pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Operasional tersebut didalam APBD Perubahan tahun 2021 sejumlah Rp1.883.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) yang didalamnya terdapat pekerjaan yakni :

1. Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp714.000.000,00 (*tujuh ratus empat belas juta rupiah*).
 2. Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kec. Uluiwoi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Setelah Pengalokasian dana pendamping ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur No.17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang penjabaran pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kolaka Timur, kemudian ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar ANZARULLAH dapat memperoleh pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 (*dua*) Unit di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi serta ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar pelelangan 2 (*dua*) pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan. Agar keinginannya disetujui Terdakwa selanjutnya ANZARULLAH menjanjikan fee kepada Terdakwa sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari nilai pagu 2 (*dua*) kegiatan

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan konsultasi perencanaan pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp889.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) sehingga jumlah uang fee yang akan diberikan ANZARULLAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan dan janji ANZARULLAH, Terdakwa menyetujui dan meminta ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur.

- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, pada sekitar awal September 2021 bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Kolaka Timur, ANZARULLAH melakukan pertemuan dengan ULP Kabupaten Kolaka Timur yakni dengan DEWA MADE RATMAWAN selaku Kepala ULP Kabupaten Kolaka Timur, HAERUDDIN selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kolaka Timur, serta YANSEN dan HAERUN selaku pihak swasta yang akan dibawa oleh ANZARULLAH untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 (*dua*) Unit di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi tersebut. Pada pertemuan itu, ANZARULLAH mengatakan kepada HAERUDDIN dan DEWA MADE RATMAWAN bahwa dirinya sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa sebagai pihak yang akan melaksanakan 2 (*dua*) pekerjaan konsultasi perencanaan dan ANZARULLAH akan mencari perusahaan yang akan digunakan sebagai pelaksana penyedia jasa konsultasi perencanaan tersebut dan dokumen lelangnya yang akan dibantu pembuatannya oleh HAERUN.
- Pada tanggal 9 September 2021, ANZARULLAH menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari Terdakwa yang menyampaikan, "*jgn sampe meleset itu kau tunjuk, kasih jelas dulu, saya mau jelas*" yang artinya Terdakwa meminta agar ANZARULLAH dapat memastikan mengenai siapa yang akan melaksanakan pekerjaan perencanaan 2 (*dua*) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kegiatan belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi dan juga besaran fee untuk 2 (*dua*) pekerjaan yang akan diserahkan kepada ANZARULLAH tersebut. Mengetahui hal ini, ANZARULLAH lalu membalas pesan WA dari Terdakwa dengan mengatakan "*Iye, utk itu perencanaan 30%*" yang artinya ANZARULLAH akan memberikan uang fee sebesar 30% untuk 2 (*dua*) pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan oleh ANZARULLAH tersebut
- Pada tanggal 14 September 2021, Terdakwa meminta ANZARULLAH untuk menemuinya di rumah Dinas Bupati Kolaka Timur di Desa Matabondu

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kabupaten Kolaka Timur. Pada pertemuan tersebut,

Terdakwa menanyakan kepada ANZARULLAH mengenai uang fee sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya dan atas hal ini, ANZARULLAH memberitahukan bahwa ANZARULLAH akan memberikan uang fee sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah pertemuan itu, melalui pesan WA, Terdakwa meminta uang muka fee sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan isi pesan "25 dulu besok" dan disetujui oleh ANZARULLAH dengan membalas pesan WA tersebut yang berisikan "siap bu".

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021, ANZARULLAH menyiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan kemudian atas petunjuk Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada NIKYTA FARADILLA selaku ajudan Bupati di Rumah jabatan Bupati Kolaka Timur lalu uang tersebut diserahkan oleh NIKYTA FARADILLA kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 WITA, ANZARULLAH membawa uang sejumlah Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan maksud akan diserahkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kekurangan fee yang dijanjikan ANZARULLAH, kemudian ANZARULLAH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan mengatakan "*uangnya sudah ada dibawa, sekarang ada di dalam mobil*", yang maksudnya adalah kekurangan uang fee yang dijanjikan oleh ANZARULLAH sudah siap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa mau menerimanya dan meminta agar ANZARULLAH menyerahkannya kepada A. YUSTIKA HARYADI dengan mengatakan, "*Sekarang sedang ramai, uangnya besok pagi aja titipkan melalui ANDI YUSTIKA (selaku Asisten Pribadi Bupati) di rumah Ibu di Kendari*". Tidak berapa lama kemudian, ANZARULLAH dan Terdakwa diamankan oleh petugas KPK berikut uang senilai Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya jumlahnya itu diberikan oleh ANZARULLAH karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur atau menurut pikiran ANZARULLAH pemberian tersebut ada hubungannya dengan Jabatan Terdakwa yang dapat memberikan ANZARULLAH pekerjaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 (*dua*) Unit di Kec. Ueesi dan

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan

Pembangunan 100 (*seratus*) unit rumah di Kec. Uluiwoi.

Perbuatan Terdakwa Hj. Andi Merya, S.IP merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. 16/TUT.01.06/24/03/2022, tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair Pidana Kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, jika tidak mencukupi diganti dengan hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/ jabatan politis selama 3 (*tiga*) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor Kartu: 6013 0130 0718 0792, Exp:

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 09/24.

2. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi, dengan halaman pertama Surat nomor 01/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.
3. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kec. Uluiwoi dengan halaman pertama Surat nomor 02/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.
4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/84 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/1/2021 tentang penunjukan/penetapan perangkat organisasi kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
5. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/10/Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran kepada Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021.
6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa per tanggal 27 Agustus 2021, Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
7. 1 (satu) bundel dokumen data paket pekerjaan Kabupaten Kolaka Timur dari bulan Juni – September 2021.
8. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Kabag umum (RAJOLIN) dengan tinta berwarna biru, tulisan di kiri atas “8-3-2021, Rapat Karhutla”.
10. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :823.4/7322 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD ANZARULLAH tanggal 28 Desember 2017.
13. 1 (Satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negera Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kolaka timur periode Juli –

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2021 atas nama ANDI MERYA.

14. 1 (Satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka timur periode September 2021 atas nama M. ANZARULLAH.
15. 1 (satu) bundel dokumen terkait Persetujuan Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pekerjaan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan tekni melalui Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2021, dengan halaman pertama Surat nomor 360/1999/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
16. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV PUTRI MONAPA KENDARI.
17. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MANDIRI RAYA PUSAT KENDARI.
18. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MACCOLLILOLOE PUSAT KENDARI.
19. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Penelaah Usulan tanggal 15 Juli 2020.
20. 1 (Satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan baris pertama bertuliskan 308.757.000.
21. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan CV MACCOLI LOLOE yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
22. 1 (satu) bundel dokumen EProposal pekerjaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019.
23. 1 (satu) bundel dokumen terkait pengajuan Program Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah hibah Rp26.900.000.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus Juta rupiah).
24. 1 (satu) bundel bahan Presentasi Bupati Kolaka Timur dengan Kejadian Bencana Alam yang terjadi di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021.
25. 1 (Satu) bundel dokumen perusahaan CV MANDIRI RAYA yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
26. 1 (Satu) bundel dokumen proposal Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Fisik Bencana Banjir dan Tanah longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara tahun

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan 2021.

27. 1 (satu) bundel dokumen E-proposal Bantuan Dana Hibah Reguler Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Usaha nomor : 500/75/2020 atas nama ANZARULLAH dengan usaha jasa Angkut material yang terletak di desa Poni Poniki, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.
29. 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Usulan kegiatan perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp13.350.900.000,- yang ditandatangani ANZARULLAH selaku Kepala BPBD.
30. 2 (dua) lembar dokumen print tabel perencanaan anggaran perubahan yang dicoret dengan tinta berwarna biru dengan total senilai Rp3.101.691.424,-
31. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Data Permohonan Bantuan Reguler Ancaman Rawan Bencana Tahun 2020. Yang ditandatangani Kepala BPBD ANZARULLAH tanggal 22 Maret 2021.
35. 1 (satu) bundel dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 01 Januari s/d 6 April 2021.
36. 1 (satu) lembar dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 07 April s/d 12 April 2021.
37. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.33/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pembangunan Box Culvert Desa Mekar jaya (Paket I) oleh CV MAWAR INDAH.
38. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.35/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Desa Onemanu Paket II oleh CV CAHAYA LIMA MANDIRI.
39. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 611.11.02/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Wonuambuteo (DAK) oleh PT CAHAYA BUMI GLOBAL NUSANTARA.
40. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.34/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Kel. Penanggo Jaya Paket II oleh CV

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MUTIARA ABADI.

41. 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau yang didalamnya terdapat tulisan Pembangunan Box Culvert Desa Mekar Jaya Paket I.
42. 1 (satu) bundel Dokumen Desain Perencanaan Box Culvert Desa Penanggo Jaya (3.0X3.0).
43. 1 (satu) bundel dokumen Desain Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket II Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara APBD Tahun anggaran 2021.
44. 1 (Satu) buah buku tulis merek Vision berwarna Merah.
45. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3505733, Nama tender Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan ULUIWOI.
46. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3507733, nama Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi.
47. 1 (satu) bundel printout dokumen Bank BRI Laporan transaksi Finansial periode transaksi 01/02/21 sampai dengan 27/09/21 an. A. YUSTIKA HARYADI, No. Rekening 493401022216531.
48. 1 (satu) lembar asli berita acara asistensi perubahan DPA-SKPD tahun anggaran 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
49. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yang di dalamnya terdapat Lampiran diantaranya halaman 170 dengan Kode Uraian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai bertambah Rp1.883.000.000,-
52. 1 (satu) bundel rekening koran BRI nomor rekening 493401020382530 periode Juni 2021 – September 2021 atas nama HERMAWANSYAH.
55. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 719770496 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. HERVIDIANANITA.
56. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 720374869 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, dan HERVIDIANANITA.
57. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 721951193 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI RAMADHANI.

58. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 721304363 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI RAMADHANI.
59. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen proposal bantuan peralatan dan logistik Kedaruratan Bencana Alam tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.
60. 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan WhatsApp Anzar Kolaka Timur tanggal 1 September 2021.
61. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tahun 2019 tanggal diterima 16 Maret 2020.
62. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Upload dokumen e-proposal RR tanggal 6 maret 2020.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Penelaahan Usulan, tanggal 15 Juli 2020.
65. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Usulan bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tanggal 7 September 2020.
66. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala BNPB terkait Usulan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Periode Maret TA 2021 tanggal 22 Maret 2021.
67. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reviu atas Usulan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 28 April 2021.
68. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Penelaahan Usulan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, tanggal 29 Maret 2021.
69. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Untuk Hibah

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 serta permintaan penyampaian usulan alokasi dan daftar daerah penerima hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 06 Mei 2021.

70. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 7 Juni 2021.
71. 1 (satu) bundel fotocopy Kronologis Rasionalisasi Alokasi Usulan yang ditanda tangani Kasubdit Perencanaan Pendanaan RAMBAT PRASETYA ADI.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Kickoff Meeting Pembahasan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 17 Juni 2021.
73. 2 (dua) lembar fotocopy Undangan Rapat Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, Tanggal 29 Juni 2021.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 16 Juli 2021.
75. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, tanggal 12 Agustus 2021.
76. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Mekanisme Pengusulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tanggal 24 November 2020.
77. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
78. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Penyaluran Pendanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-212 /BNPB/D-IV/RR.01.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pembatalan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Kolaka Timur.
80. 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi BNPB dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
81. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB beserta Uraian Tugas.

88. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG no model SM-A507FN IMEI slot 1: 358193105975396 IMEI slot 2: 358194105975394 yang berisikan sim card slot 1 provider telkomsel dengan nomor 621000317277747600 sim card slot 2 provider telkomsel dengan nomor 621006255272279700 beserta casing bergambar Hello Kitty berwarna merah muda, beserta data di dalamnya
92. 1 (satu) Flashdisk merk Robot, warna hitam, kapasitas 8 GB, milik Ririn Wijaya, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
94. DVD-R merk GT-PRO, yang berisi Proposal gambar desain untuk beberapa proyek bangunan yang akan diajukan ke BNPB, yaitu:
- Jembatan dengan bentang 40 m di Kec. Uuesi
 - Jembatan dengan bentang 30 m di Kab. Kolaka Timur
 - Jembatan dengan bentang 30 m di Kel. Simbalia, Kec. Dangia
 - Jembatan dengan bentang 30 m di Desa Polipolia, Kec. Polipolia
 - Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Watuoha, Kec. Aire
 - Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Aaldadoi, Kec. Aire
 - Jembatan dengan bentang 25 m di Desa lwomengure, Kec. Aire
 - Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Ulunduro, Kec. Aire
 - Rumah 100 unit di Kec. Uluiwooi

(barang bukti No. 1 s/d 8, 10, 12 – 31, 35 s/d 49, 52, 55 s/d 81, 88, 92 dan 94 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita).

9. 2 (dua) lembar copy data perjalanan dinas Pemkab Kolaka Timur periode 11 Agustus 2021 – 15 September 2021.
11. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220- tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juni 2021 atas nama ANDI MERYA selaku Bupati Kolaka Timur .
32. 1 (satu) buah buku kerja Agenda Erica 152 SL berwarna hitam.
33. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Koordinasi Teknis PEN Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 11 Juni 2021.
34. 1 (satu) bundel Penjelasan Bupati Kolaka Timur tentang pinjaman

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Daerah Melalui dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.

50. 2 (satu) lembar copy petikan SK. Mendagri no. 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Februari 2021, yang telah dilegalisir.
51. 1 (satu) lembar copy telegram Gubernur Sultra No. 131.74-1192 tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan plt. Bupati Koltim sampai dilantik Bupati Koltim, yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, beremboss "GOLD CORAL LEATHER".
54. 1 (Satu) buah ATM BCA DOLLAR nomor rekening 791 115098 4 serta nomor kartu 0140 0001 0041 6615 atas nama SYAHRIR.
84. 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tua, Nama perangkat: Oppo Reno 4, Model: CPH2113, IMEI SLOT 1: 867671051671873, IMEI SLOT 2: 867671051671865. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 0225 0000 0119 4472, 1 buah micro SD ukuran 4 GB, beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.
86. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna merah putih no model GT-E1272 IMEI slot 1: 352713/07/717559/6 IMEI slot 2: 352714/07/717559/4 yang berisikan sim card provider telkomsel dengan nomor 621009114213008001, beserta data di dalamnya.
87. 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru muda no model vivo1910 IMEI slot 1: 864372044191698 IMEI slot 2: 864372044191680 yang berisikan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor 6210037282863028 dan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor tidak diketahui beserta case Triple X Leather Protection berwarna biru, beserta data di dalamnya.
91. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna gold, model: Iphone 12 Pro Max, Nomor model: MGDE3PAJA, Nomor Seri: F2LF478E0D55, IMEI: 35 002296 623015 3. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor kode: 6210 0612 4226 4043 00, beserta data di dalamnya.

93. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP628XH07120318 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1.	Voice_call_(incl._VoIP)_105531 283_6282284982084_16_06_20 21_06_35_42.wav	7797c48576e6713d 39dfd2dae00c8e1d	Voice
2.	Voice_call_(incl._VoIP)_105533 616_6282284982084_16_06_20 21_09_18_01.wav	9a1721c97a3a7441 508689339f10a2ae	Voice
3.	Voice_call_(incl._VoIP)_105552 028_6282284982084_17_06_20 21_11_07_37.wav	496d8be7eb2de7e6 e34253e750948110	Voice
4.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 297_6282284982084_08_08_20 21_02_20_33.wav	28d26f5136f5a8713 008f6ac40ca0d67	Voice
5.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 317_6282284982084_08_08_20 21_02_24_41.wav	65fcff8face8a04b4d e9537b0ac0ab49	Voice
6.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 324_6282284982084_08_08_20 21_02_26_09.wav	ae57e279167f5abd 947e38d56f5ed832	Voice
7.	Voice_call_(incl._VoIP)_106575 771_6282284982084_01_09_20 21_06_08_12.wav	9761e558304f8d23 28600d8422fbb919	Voice
8.	Voice_call_(incl._VoIP)_106578 737_6282284982084_01_09_20 21_09_48_26.wav	0aeebb5451864fae 9f35159c0b3c9c52	Voice
9.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 427_6282284982084_01_09_20 21_13_58_51.wav	eb5c2380567c3663 4c2b495f5a970c61	Voice

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

10.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 633_6282284982084_01_09_20 21_14_13_11.wav	d275a2aa8a299cdd c56d59bfb3ca0db1	Voice
11.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 716_6282284982084_01_09_20 21_14_18_51.wav	03465bbbbbe927475 5196c0c9a3445438	Voice
12.	Voice_call_(incl._VoIP)_106646 920_6282284982084_06_09_20 21_07_54_16.wav	3665eb45e5ef5a6b b7e97599ea4e992b	Voice
13.	Voice_call_(incl._VoIP)_106651 493_6282284982084_06_09_20 21_12_09_29.wav	a5350f1c436b88142 e318fe6ccb9cdc2	Voice
14.	SMS_6285200530012_2021- 08-28_17-56-24_SD_2021-09- 09_10-49-45.pdf	49fab0163e454857 9de9d5b6aaae26b8	Softc opy SMS
15.	Voice_call_(incl._VoIP)_106568 898_6285200530012_31_08_20 21_15_02_24.wav	5058e483de0e0419 23cc193c87525532	Voice
16.	Voice_call_(incl._VoIP)_106581 174_6285200530012_01_09_20 21_11_50_31.wav	49a41065186357a5 c68b50f280cab641	Voice
17.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 221_6285200530012_01_09_20 21_16_45_51.wav	0cf2c3ef766759f4e9 1c198171813aa3	Voice
18.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 306_6285200530012_01_09_20 21_16_51_57.wav	43e22b6d621fe5ecd ae1de6cdfef219a	Voice
19.	Voice_call_(incl._VoIP)_106587 115_6285200530012_01_09_20 21_17_44_39.wav	5ffa5ae05604ecd17f ecbf2e5d66e271	Voice
20.	Voice_call_(incl._VoIP)_106611 852_6285200530012_03_09_20 21_12_04_22.wav	947857ebd85d76f4 bb9c4b5d630168b7	Voice
21.	Voice_call_(incl._VoIP)_106662 427_6285200530012_07_09_20 21_06_57_12.wav	47ea64b77384bb21 7ad2e3b170417944	Voice

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

22.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 366_6285200530012_07_09_20 21_11_48_31.wav	2cf028f300647a9aa 1c44e3c844eac44	Voice
23.	Voice_call_(incl._VoIP)_106668 754_6285200530012_07_09_20 21_13_07_19.wav	1eedb392313b7afc7 8bce172b678a0a3	Voice
24.	Voice_call_(incl._VoIP)_106672 597_6285200530012_07_09_20 21_17_28_25.wav	d77bd88a3de83cdf4 3f71f42c279a902	Voice
25.	Voice_call_(incl._VoIP)_106678 736_6285200530012_08_09_20 21_08_21_19.wav	17ed962c06c2a2f02 1289eeb06ec25b0	Voice
26.	Voice_call_(incl._VoIP)_106681 981_6285200530012_08_09_20 21_11_23_17.wav	1a9efa68ee2abcbb1 65d86e9ebcf6225	Voice
27.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 130_6285200530012_08_09_20 21_11_31_31.wav	11ee958fc272fe1cd ad68bd95ceacd1d	Voice
28.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 247_6285200530012_08_09_20 21_11_38_03.wav	4951f0ada802102a 7fac3c38209be037	Voice
29.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 506_6285200530012_08_09_20 21_11_52_21.wav	5f5d0dd97980f0ac8 1c7ae29085c0abb	Voice
30.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 622_6285200530012_09_09_20 21_10_30_50.wav	b4becb0a2dd2500c 1818abaaddb51b1b	Voice
31.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 747_6285200530012_09_09_20 21_10_38_08.wav	276cf05bafaf50da0a 998757e3b0085f	Voice
32.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 836_6285200530012_09_09_20 21_10_42_35.wav	277605fa66cd5d788 29d985a5d09e6f4	Voice
33.	Voice_call_(incl._VoIP)_106700 456_6285200530012_09_09_20 21_14_19_29.wav	302968c2e6d881d6 e67cbc09e2a94eab	Voice

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

34.	Voice_call_(incl._VoIP)_106701 902_6285200530012_09_09_20 21_15_38_44.wav	79731f5a5f5e619f4 5e0930a47555d15	Voice
35.	Voice_call_(incl._VoIP)_106702 120_6285200530012_09_09_20 21_15_51_09.wav	b178f00958785674c 15aee61c37b339b	Voice
36.	Voice_call_(incl._VoIP)_106707 784_6285200530012_10_09_20 21_06_31_20.wav	32b5005d893eca33 3545590affda0939	Voice
37.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 036_6285200530012_10_09_20 21_12_12_55.wav	e6f273346a6ddc2ce d5ba59c0b60c4d0	Voice
38.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 106_6285200530012_10_09_20 21_12_20_12.wav	167488ac50f0fcbfddc b7a0953cbb1fb2	Voice
39.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 125_6285200530012_10_09_20 21_12_21_02.wav	52a5ea9e75a59e20 bc78c52d7bd11704	Voice
40.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 198_6285200530012_10_09_20 21_12_25_50.wav	37797878dc10d5a3 5b25fe42d959c749	Voice
41.	Voice_call_(incl._VoIP)_106716 933_6285200530012_10_09_20 21_16_06_04.wav	50bdc1593b545049 5061906aef0faf8a	Voice
42.	Voice_call_(incl._VoIP)_106728 962_6285200530012_11_09_20 21_14_42_33.wav	fec4e14ea1627f002 04240f3f85c932e	Voice
43.	Voice_call_(incl._VoIP)_106729 342_6285200530012_11_09_20 21_15_12_54.wav	b2a0aa384a569250 bf49b44e6b46f94d	Voice
44.	Voice_call_(incl._VoIP)_106767 058_6285200530012_14_09_20 21_16_23_17.wav	e72d6caf9e1d5a945 d1266a2ca397195	Voice
45.	Voice_call_(incl._VoIP)_106781 112_6285200530012_15_09_20 21_17_19_10.wav	3d78b53ca555615bf f93d370c578f28e	Voice

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

46.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 146_6285200530012_20_09_20 21_10_17_01.wav	ee7465385ae6ee5d e2040d680f70a97d	Voice
47.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 156_6285200530012_20_09_20 21_10_17_51.wav	562db0cd6ea11f4be cbf8bc35b64f9a2	Voice
48.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 736_6285200530012_20_09_20 21_11_43_47.wav	68e100fe2d45d47c3 3317fa966f6200e	Voice
49.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 963_6285200530012_20_09_20 21_11_54_17.wav	61fd686da7380af0f 83b624087ef9f21	Voice
50.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 576_6285200530012_20_09_20 21_12_29_11.wav	c47682391499eb06 bb35bcaf7877f143	Voice
51.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 741_6285200530012_20_09_20 21_12_40_37.wav	e7cfea0346e057929 1325fda61e6c020	Voice
52.	Voice_call_(incl._VoIP)_106840 031_6285200530012_20_09_20 21_12_58_39.wav	2a0e851bc6db5946 361ceb08e129cc08	Voice
53.	Voice_call_(incl._VoIP)_106841 293_6285200530012_20_09_20 21_14_15_48.wav	5a2f5dea1de7eef57 d62bc2ddc85d14d	Voice
54.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 441_6285200530012_21_09_20 21_06_56_48.wav	024718409a31100b 1d0152246c313f37	Voice
55.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 977_6285200530012_21_09_20 21_07_39_55.wav	359fde1ab78437bd 54d3a6d0d0834a61	Voice
56.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 039_6285200530012_21_09_20 21_07_45_45.wav	5ce081945fccc0528 7083a87de0dc77a	Voice
57.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 522_6285200530012_21_09_20 21_08_19_51.wav	99dfd3325e8928cc7 b4fdd1d47f85bc9	Voice

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	58.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 556_6285200530012_21_09_20 21_08_21_49.wav	51e0b1cd27745b3f9 554c459b16b5afd	Voice
	59.	Voice_call_(incl._VoIP)_106850 031_6285200530012_21_09_20 21_08_54_34.wav	393748c9a443c043 7e4972e7ffac4027	Voice
	60.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 089_6285200530012_21_09_20 21_10_46_59.wav	7ea3a034925a7561 ebc40a7a0716c629	Voice
	61.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 108_6285200530012_21_09_20 21_10_47_56.wav	7d2c0e01ec09d8e2 a7ae255d1952e8bd	Voice
	62.	Voice_call_(incl._VoIP)_106857 836_6285200530012_21_09_20 21_16_50_45.wav	9881edc09a7ab613 52b219044289a0fc	Voice
	63.	Voice_call_(incl._VoIP)_106858 226_6285200530012_21_09_20 21_17_23_25.wav	3144e048a1a2d121 978507ec5f47617e	Voice
	64.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 927_6282399150567_07_09_20 21_12_21_54.wav	8359475131bd6814 7638e70d38518794	Voice

(barang bukti No. 9, 11, 32, 33, 34, 50, 51, 53, 54, 84, 85, 86, 87, 91, 93 dikembalikan kepada penyidik KPK untuk dipergunakan dalam perkara lain).

82. 1 buah Tas jinjing kulit berwarna hitam, (BB Nomor 82 dirampas untuk dimusnahkan).
83. a. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
83. b. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
89. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna abu-abu nama model galaxy

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n S20 Ultra LTE nomor model: SM-G988B/DS dengan nomor IMEI: 354896115123773 dan 354897115123771 yang didalamnya 1(satu) SimCard provider Telkomsel dengan nomor kode: 210599215567, 1 (satu) buah microSD ukuran 16GN beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.

90. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model: RM-1134, Code: 059XO62, IMEI: 353724071798670. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0800 4253 0012 01, beserta data di dalamnya.

Barang bukti No.83a, 83b, 89 dan 90 dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi pada tanggal 26 April 2022 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, jika tidak mencukupi diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik / jabatan politis **selama 2** (dua) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor Kartu: 6013 0130 0718 0792, Exp: 09/24.
 2. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi, dengan halaman pertama Surat nomor 01/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.
 3. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kec. Uluiwoi dengan halaman pertama Surat nomor 02/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.
 4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/84 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/1/2021 tentang penunjukan/penetapan perangkat organisasi kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
 5. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/10/Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran kepada Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021.
 6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa per tanggal 27 Agustus 2021, Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
 7. 1 (satu) bundel dokumen data paket pekerjaan Kabupaten Kolaka Timur dari bulan Juni – September 2021.
 8. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Kabag umum (RAJOLIN) dengan tinta berwarna biru, tulisan di kiri atas “8-3-2021, Rapat Karhutla”.
10. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.

12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :823.4/7322 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD ANZARULLAH tanggal 28 Desember 2017.
13. 1 (Satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negera Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kolaka timur periode Juli – September 2021 atas nama ANDI MERYA.
14. 1 (Satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka timur periode September 2021 atas nama M. ANZARULLAH.
15. 1 (satu) bundel dokumen terkait Persetujuan Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pekerjaan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan tekni melalui Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2021, dengan halaman pertama Surat nomor 360/1999/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
16. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV PUTRI MONAPA KENDARI.
17. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MANDIRI RAYA PUSAT KENDARI.
18. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MACCOLLILOLOE PUSAT KENDARI.
19. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Penelaah Usulan tanggal 15 Juli 2020.
20. 1 (Satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan baris pertama bertuliskan 308.757.000.
21. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan CV MACCOLI LOLOE yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
22. 1 (satu) bundel dokumen EProposal pekerjaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019.
23. 1 (satu) bundel dokumen terkait pengajuan Program Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah hibah Rp26.900.000.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) bundel bahan Presentasi Bupati Kolaka Timur dengan

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Kejadian Bencana Alam yang terjadi di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021.

25. 1 (Satu) bundel dokumen perusahaan CV MANDIRI RAYA yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
26. 1 (Satu) bundel dokumen proposal Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Fisik Bencana Banjir dan Tanah longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara tahun 2021.
27. 1 (satu) bundel dokumen E-proposal Bantuan Dana Hibah Reguler Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Usaha nomor : 500/75/2020 atas nama ANZARULLAH dengan usaha jasa Angkut material yang terletak di desa Poni Poniki, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.
29. 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Usulan kegiatan perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp13.350.900.000,- yang ditandatangani ANZARULLAH selaku Kepala BPBD.
30. 2 (dua) lembar dokumen print tabel perencanaan anggaran perubahan yang dicoret dengan tinta berwarna biru dengan total senilai Rp3.101.691.424,-
31. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Data Permohonan Bantuan Reguler Ancaman Rawan Bencana Tahun 2020. Yang ditandatangani Kepala BPBD ANZARULLAH tanggal 22 Maret 2021.
35. 1 (Satu) bundel dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 01 Januari s/d 6 April 2021.
36. 1 (satu) lembar dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 07 April s/d 12 April 2021.
37. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.33/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021. pembangunan Box Culvert Desa Mekar jaya (Paket I) oleh CV MAWAR INDAH.
38. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.35/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Desa Onemanu Paket II oleh CV CAHAYA

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m LIMA MANDIRI.

39. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 611.11.02/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Wonuambuteo (DAK) oleh PT CAHAYA BUMI GLOBAL NUSANTARA.
40. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.34/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Kel. Penanggo Jaya Paket II oleh CV MUTIARA ABADI.
41. 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau yang didalamnya terdapat tulisan Pembangunan Box Colvert Desa Mekar jaya Paket I.
42. 1 (satu) bundel Dokumen Desain Perencanaan Box Culvert Desa Penanggo Jaya (3.0X3.0).
43. 1 (satu) bundel dokumen Desain Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket II Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara APBD Tahun anggaran 2021.
44. 1 (Satu) buah buku tulis merek Vision berwarna Merah.
45. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3505733, Nama tender Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan ULUIWOI.
46. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3507733, nama Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi.
47. 1 (satu) bundel printout dokumen Bank BRI Laporan transaksi Finansial periode transaksi 01/02/21 sampai dengan 27/09/21 an. A. YUSTIKA HARYADI, No. Rekening 493401022216531.
48. 1 (satu) lembar asli berita acara asistensi perubahan DPA-SKPD tahun anggaran 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
49. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yang di dalamnya terdapat Lampiran diantaranya halaman 170 dengan Kode Uraian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai bertambah Rp1.883.000.000,-
52. 1 (satu) bundel rekening koran BRI nomor rekening

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m 493401020382530 periode Juni 2021 – September 2021 atas nama HERMAWANSYAH.

55. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 719770496 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. HERVIDIANANITA.
56. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 720374869 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, dan HERVIDIANANITA.
57. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 721951193 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI RAMADHANI.
58. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 721304363 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI RAMADHANI.
59. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen proposal bantuan peralatan dan logistik Kedaruratan Bencana Alam tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.
60. 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan WhatsApp Anzar Kolaka Timur tanggal 1 September 2021.
61. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tahun 2019 tanggal diterima 16 Maret 2020.
62. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Upload dokumen e-proposal RR tanggal 6 maret 2020.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Penelaahan Usulan, tanggal 15 Juli 2020.
65. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Usulan bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tanggal 7 September 2020.
66. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala BNPB terkait Usulan Bantuan

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Periode Maret TA 2021 tanggal 22 Maret 2021.

67. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reviu atas Usulan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 28 April 2021.
68. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Penelaahan Usulan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, tanggal 29 Maret 2021.
69. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Untuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 serta permintaan penyampaian usulan alokasi dan daftar daerah penerima hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 06 Mei 2021.
70. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 7 Juni 2021.
71. 1 (satu) bundel fotocopy Kronologis Rasionalisasi Alokasi Usulan yang ditandatangani Kasubdit Perencanaan Pendanaan RAMBAT PRASETYAADI.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Kickoff Meeting Pembahasan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 17 Juni 2021.
73. 2 (dua) lembar fotocopy Undangan Rapat Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, Tanggal 29 Juni 2021.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 16 Juli 2021.
75. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, tanggal 12 Agustus 2021.
76. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Mekanisme Pengusulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tanggal 24 November 2020.
77. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Penyaluran Pendanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2021 tanggal 20 Agustus 2021.

79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-212 /BNPB/D-IV/RR.01.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pembatalan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Kolaka Timur.
80. 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi BNPB dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
81. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB beserta Uraian Tugas.
88. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG no model SM-A507FN IMEI slot 1: 358193105975396 IMEI slot 2: 358194105975394 yang berisikan sim card slot 1 provider telkomsel dengan nomor 621000317277747600 sim card slot 2 provider telkomsel dengan nomor 621006255272279700 beserta casing bergambar Hello Kitty berwarna merah muda, beserta data di dalamnya.
92. 1 (satu) Flashdisk merk Robot, warna hitam, kapasitas 8 GB, milik Ririn Wijaya, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
94. DVD-R merk GT-PRO, yang berisi Proposal gambar desain untuk beberapa proyek bangunan yang akan diajukan ke BNPB, yaitu:
 - a. Jembatan dengan bentang 40 m di Kec. Uuesi
 - b. Jembatan dengan bentang 30 m di Kab. Kolaka Timur
 - c. Jembatan dengan bentang 30 m di Kel. Simbalia, Kec. Dangia
 - d. Jembatan dengan bentang 30 m di Desa Polipolia, Kec. Polipolia
 - e. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Watuoha, Kec. Aire
 - f. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Aaldadoi, Kec. Aire
 - g. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Iwomengure, Kec. Aire
 - h. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Ulunduro, Kec. Aire
 - i. Rumah 100 unit di Kec. Uluiwooi.

(barang bukti No. 1 s/d 8, 10, 12 – 31, 35 s/d 49, 52, 55 s/d 81, 88, 92 dan 94 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita).

9. 2 (dua) lembar copy data perjalanan dinas Pemkab Kolaka Timur periode 11 Agustus 2021 – 15 September 2021.
11. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220- tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r Menteri Dalam Negeri nomor 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juni 2021 atas nama ANDI MERYA selaku Bupati Kolaka Timur .

32. 1 (satu) buah buku kerja Agenda Erica 152 SL berwarna hitam.
33. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Koordinasi Teknis PEN Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 11 Juni 2021.
34. 1 (satu) bundel Penjelasan Bupati Kolaka Timur tentang pinjaman Daerah Melalui dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.
50. 2 (satu) lembar copy petikan SK. Mendagri no. 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Februari 2021, yang telah dilegalisir.
51. 1 (satu) lembar copy telegram Gubernur Sultra No. 131.74-1192 tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan plt. Bupati Koltim sampai dilantik Bupati Koltim, yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, beremboss "GOLD CORAL LEATHER".
54. 1 (Satu) buah ATM BCA DOLLAR nomor rekening 791 115098 4 serta nomor kartu 0140 0001 0041 6615 atas nama SYAHRIR.
84. 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tua, Nama perangkat: Oppo Reno 4, Model: CPH2113, IMEI SLOT 1: 867671051671873, IMEI SLOT 2: 867671051671865. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 0225 0000 0119 4472, 1 buah micro SD ukuran 4 GB, beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.
86. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna merah putih no model GT-E1272 IMEI slot 1: 352713/07/717559/6 IMEI slot 2: 352714/07/717559/4 yang berisikan sim card provider telkomsel dengan

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r nomor 621009114213008001, beserta data didalamnya.

87. 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru muda no model vivo1910 IMEI slot 1: 864372044191698 IMEI slot 2: 864372044191680 yang berisikan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor 6210037282863028 dan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor tidak diketahui beserta case Triple X Leather Protection berwarna biru, beserta data didalamnya.
91. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna gold, model: Iphone 12 Pro Max, Nomor model: MGDE3PAJA, Nomor Seri: F2LF478E0D55, IMEI: 35 002296 623015 3. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0612 4226 4043 00, beserta data didalamnya.
93. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP628XH07120318 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1.	Voice_call_(incl._VoIP)_105531 283_6282284982084_16_06_20 21_06_35_42.wav	7797c48576e6713d 39dfd2dae00c8e1d	Voice
2.	Voice_call_(incl._VoIP)_105533 616_6282284982084_16_06_20 21_09_18_01.wav	9a1721c97a3a7441 508689339f10a2ae	Voice
3.	Voice_call_(incl._VoIP)_105552 028_6282284982084_17_06_20 21_11_07_37.wav	496d8be7eb2de7e6 e34253e750948110	Voice
4.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 297_6282284982084_08_08_20 21_02_20_33.wav	28d26f5136f5a8713 008f6ac40ca0d67	Voice
5.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 317_6282284982084_08_08_20 21_02_24_41.wav	65fcff8face8a04b4d e9537b0ac0ab49	Voice

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

6.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 324_6282284982084_08_08_20 21_02_26_09.wav	ae57e279167f5abd 947e38d56f5ed832	Voice
7.	Voice_call_(incl._VoIP)_106575 771_6282284982084_01_09_20 21_06_08_12.wav	9761e558304f8d23 28600d8422fbb919	Voice
8.	Voice_call_(incl._VoIP)_106578 737_6282284982084_01_09_20 21_09_48_26.wav	0aeebb5451864fae 9f35159c0b3c9c52	Voice
9.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 427_6282284982084_01_09_20 21_13_58_51.wav	eb5c2380567c3663 4c2b495f5a970c61	Voice
10.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 633_6282284982084_01_09_20 21_14_13_11.wav	d275a2aa8a299cdd c56d59bfb3ca0db1	Voice
11.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 716_6282284982084_01_09_20 21_14_18_51.wav	03465bbbbe927475 5196c0c9a3445438	Voice
12.	Voice_call_(incl._VoIP)_106646 920_6282284982084_06_09_20 21_07_54_16.wav	3665eb45e5ef5a6b b7e97599ea4e992b	Voice
13.	Voice_call_(incl._VoIP)_106651 493_6282284982084_06_09_20 21_12_09_29.wav	a5350f1c436b88142 e318fe6ccb9cdc2	Voice
14.	SMS_6285200530012_2021- 08-28_17-56-24_SD_2021-09- 09_10-49-45.pdf	49fab0163e454857 9de9d5b6aaae26b8	Softc opy SMS
15.	Voice_call_(incl._VoIP)_106568 898_6285200530012_31_08_20 21_15_02_24.wav	5058e483de0e0419 23cc193c87525532	Voice
16.	Voice_call_(incl._VoIP)_106581 174_6285200530012_01_09_20 21_11_50_31.wav	49a41065186357a5 c68b50f280cab641	Voice
17.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 221_6285200530012_01_09_20 21_16_45_51.wav	0cf2c3ef766759f4e9 1c198171813aa3	Voice

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

18.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 306_6285200530012_01_09_20 21_16_51_57.wav	43e22b6d621fe5ecd ae1de6cdf219a	Voice
19.	Voice_call_(incl._VoIP)_106587 115_6285200530012_01_09_20 21_17_44_39.wav	5ffa5ae05604ecd17f ecbf2e5d66e271	Voice
20.	Voice_call_(incl._VoIP)_106611 852_6285200530012_03_09_20 21_12_04_22.wav	947857ebd85d76f4 bb9c4b5d630168b7	Voice
21.	Voice_call_(incl._VoIP)_106662 427_6285200530012_07_09_20 21_06_57_12.wav	47ea64b77384bb21 7ad2e3b170417944	Voice
22.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 366_6285200530012_07_09_20 21_11_48_31.wav	2cf028f300647a9aa 1c44e3c844eac44	Voice
23.	Voice_call_(incl._VoIP)_106668 754_6285200530012_07_09_20 21_13_07_19.wav	1eedb392313b7afc7 8bce172b678a0a3	Voice
24.	Voice_call_(incl._VoIP)_106672 597_6285200530012_07_09_20 21_17_28_25.wav	d77bd88a3de83cdf4 3f71f42c279a902	Voice
25.	Voice_call_(incl._VoIP)_106678 736_6285200530012_08_09_20 21_08_21_19.wav	17ed962c06c2a2f02 1289eeb06ec25b0	Voice
26.	Voice_call_(incl._VoIP)_106681 981_6285200530012_08_09_20 21_11_23_17.wav	1a9efa68ee2abcb1 65d86e9ebcf6225	Voice
27.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 130_6285200530012_08_09_20 21_11_31_31.wav	11ee958fc272fe1cd ad68bd95ceacd1d	Voice
28.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 247_6285200530012_08_09_20 21_11_38_03.wav	4951f0ada802102a 7fac3c38209be037	Voice
29.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 506_6285200530012_08_09_20 21_11_52_21.wav	5f5d0dd97980f0ac8 1c7ae29085c0abb	Voice

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

30.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 622_6285200530012_09_09_20 21_10_30_50.wav	b4becb0a2dd2500c 1818abaaddb51b1b	Voice
31.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 747_6285200530012_09_09_20 21_10_38_08.wav	276cf05bafaf50da0a 998757e3b0085f	Voice
32.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 836_6285200530012_09_09_20 21_10_42_35.wav	277605fa66cd5d788 29d985a5d09e6f4	Voice
33.	Voice_call_(incl._VoIP)_106700 456_6285200530012_09_09_20 21_14_19_29.wav	302968c2e6d881d6 e67cbc09e2a94eab	Voice
34.	Voice_call_(incl._VoIP)_106701 902_6285200530012_09_09_20 21_15_38_44.wav	79731f5a5f5e619f4 5e0930a47555d15	Voice
35.	Voice_call_(incl._VoIP)_106702 120_6285200530012_09_09_20 21_15_51_09.wav	b178f00958785674c 15aee61c37b339b	Voice
36.	Voice_call_(incl._VoIP)_106707 784_6285200530012_10_09_20 21_06_31_20.wav	32b5005d893eca33 3545590affda0939	Voice
37.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 036_6285200530012_10_09_20 21_12_12_55.wav	e6f273346a6ddc2ce d5ba59c0b60c4d0	Voice
38.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 106_6285200530012_10_09_20 21_12_20_12.wav	167488ac50f0fcbfdc b7a0953cbb1fb2	Voice
39.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 125_6285200530012_10_09_20 21_12_21_02.wav	52a5ea9e75a59e20 bc78c52d7bd11704	Voice
40.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 198_6285200530012_10_09_20 21_12_25_50.wav	37797878dc10d5a3 5b25fe42d959c749	Voice
41.	Voice_call_(incl._VoIP)_106716 933_6285200530012_10_09_20 21_16_06_04.wav	50bdc1593b545049 5061906aef0faf8a	Voice

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

42.	Voice_call_(incl._VoIP)_106728 962_6285200530012_11_09_20 21_14_42_33.wav	fec4e14ea1627f002 04240f3f85c932e	Voice
43.	Voice_call_(incl._VoIP)_106729 342_6285200530012_11_09_20 21_15_12_54.wav	b2a0aa384a569250 bf49b44e6b46f94d	Voice
44.	Voice_call_(incl._VoIP)_106767 058_6285200530012_14_09_20 21_16_23_17.wav	e72d6caf9e1d5a945 d1266a2ca397195	Voice
45.	Voice_call_(incl._VoIP)_106781 112_6285200530012_15_09_20 21_17_19_10.wav	3d78b53ca555615bf f93d370c578f28e	Voice
46.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 146_6285200530012_20_09_20 21_10_17_01.wav	ee7465385ae6ee5d e2040d680f70a97d	Voice
47.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 156_6285200530012_20_09_20 21_10_17_51.wav	562db0cd6ea11f4be cbf8bc35b64f9a2	Voice
48.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 736_6285200530012_20_09_20 21_11_43_47.wav	68e100fe2d45d47c3 3317fa966f6200e	Voice
49.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 963_6285200530012_20_09_20 21_11_54_17.wav	61fd686da7380af0f 83b624087ef9f21	Voice
50.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 576_6285200530012_20_09_20 21_12_29_11.wav	c47682391499eb06 bb35bcacf7877f143	Voice
51.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 741_6285200530012_20_09_20 21_12_40_37.wav	e7cfea0346e057929 1325fda61e6c020	Voice
52.	Voice_call_(incl._VoIP)_106840 031_6285200530012_20_09_20 21_12_58_39.wav	2a0e851bc6db5946 361ceb08e129cc08	Voice
53.	Voice_call_(incl._VoIP)_106841 293_6285200530012_20_09_20 21_14_15_48.wav	5a2f5dea1de7eef57 d62bc2ddc85d14d	Voice

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

54.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 441_6285200530012_21_09_20 21_06_56_48.wav	024718409a31100b 1d0152246c313f37	Voice
55.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 977_6285200530012_21_09_20 21_07_39_55.wav	359fde1ab78437bd 54d3a6d0d0834a61	Voice
56.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 039_6285200530012_21_09_20 21_07_45_45.wav	5ce081945fccc0528 7083a87de0dc77a	Voice
57.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 522_6285200530012_21_09_20 21_08_19_51.wav	99dfd3325e8928cc7 b4 added1d47f85bc9	Voice
58.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 556_6285200530012_21_09_20 21_08_21_49.wav	51e0b1cd27745b3f9 554c459b16b5afd	Voice
59.	Voice_call_(incl._VoIP)_106850 031_6285200530012_21_09_20 21_08_54_34.wav	393748c9a443c043 7e4972e7ffac4027	Voice
60.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 089_6285200530012_21_09_20 21_10_46_59.wav	7ea3a034925a7561 ebc40a7a0716c629	Voice
61.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 108_6285200530012_21_09_20 21_10_47_56.wav	7d2c0e01ec09d8e2 a7ae255d1952e8bd	Voice
62.	Voice_call_(incl._VoIP)_106857 836_6285200530012_21_09_20 21_16_50_45.wav	9881edc09a7ab613 52b219044289a0fc	Voice
63.	Voice_call_(incl._VoIP)_106858 226_6285200530012_21_09_20 21_17_23_25.wav	3144e048a1a2d121 978507ec5f47617e	Voice
64.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 927_6282399150567_07_09_20 21_12_21_54.wav	8359475131bd6814 7638e70d38518794	Voice

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11, 32, 33, 34, 50, 51, 53, 54, 84, 85, 86, 87, 91, 93

dikembalikan kepada penyidik KPK untuk dipergunakan dalam perkara lain).

82. 1 buah Tas jinjing kulit berwarna hitam, (BB Nomor 82 dirampas untuk dimusnahkan).
83. a. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
83. b. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
89. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna abu-abu nama model galaxy S20 Ultra LTE nomor model: SM-G988B/DS dengan nomor IMEI: 354896115123773 dan 354897115123771 yang didalamnya 1(satu) SimCard provider Telkomsel dengan nomor kode: 210599215567, 1 (satu) buah microSD ukuran 16GN beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.
90. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model: RM-1134, Code: 059XO62, IMEI: 353724071798670. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0800 4253 0012 01, beserta data di dalamnya.

Barang bukti No.83a, 83b, 89 dan 90 dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 26 April 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 April 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2022;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 26 April 2022 diajukan pada tanggal 26 April 2022 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Terdapat beberapa kekhilafan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu, dimana beberapa kekhilafan atau kekeliruan tersebut dapat terlihat pada uraian sebagai berikut:

- A.1. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan maka Majelis memilih dakwaan alternatif kedua yang paling berhubungan untuk diterapkan kepada Terdakwa.

Atas pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, karena pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tidak beralasan oleh karena apa yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara dakwaan kesatu yang unsur pokoknya melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan kedua yang unsur pokoknya melanggar Pasal 11. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada jabatan atau kekuasaan Terdakwa sebagai yang menerima suatu pemberian dalam hal ini unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 tidak mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan Terdakwa sebagai yang menerima suatu pemberian atau janji namun cukup dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Sedangkan Pasal 12 huruf a mensyaratkan adanya Jabatan atau Kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu pada diri Terdakwa sebagai yang menerima suatu pemberian atau janji.

Bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa penerimaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud memberikan keleluasaan kepada H.M ANZARULLAH untuk mempersiapkan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 2 Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 100 unit rumah di Kec. Uluiwoi sesuai dengan keinginan H.M ANZARULLAH yang akan menunjuk calon pelaksana pekerjaan perencanaan tersebut dan terdakwa telah meminta H.M. ANZARULLAH untuk menunjuk perusahaan yang bisa memenuhi janjinya dalam memberi fee 30% untuk terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, serta dilakukan dalam jabatan Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur.

Pemberian uang tersebut didahului janji dari H.M ANZARULLAH akan memenuhi kewajiban untuk memberi fee 30% kepada Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur sebagaimana telah menjadi kebiasaan di Kab. Kolaka Timur. Setelah adanya janji tersebut maka selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWA MADE RATMAWAN selaku Kepala ULP Kab. Kolaka Timur untuk segera berkordinasi dengan H.M ANZARULLAH dalam rangka mempercepat proses lelang kegiatan perencanaan di BPBD Kabupaten Kolaka Timur. Dengan adanya perintah Terdakwa tersebut selanjutnya DEWA MADE RATMAWAN berkordinasi dengan H.M ANZARULLAH, dengan melakukan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Kolaka Timur yang dihadiri oleh H.M ANZARULLAH, DEWA MADE RATMAWAN beserta KHAERUDDIN (dari pihak ULP) dan dihadiri

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga oleh MUHAMMAD YANSEN (adik H.M. ANZARULLAH) dan KHAERUN SYAHADAT (kontraktor / konsultan yang dibawa oleh MUHAMAD YANSEN), dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa MUHAMAD YANSEN dan KHAERUN SYAHADAT merupakan pihak yang akan digunakan H.M. ANZARULLAH untuk mendapatkan pekerjaan perencanaan ini dan sekaligus nantinya diproyeksikan akan mendapatkan pekerjaan fisik yang bersumber dari dana Hibah RR nantinya dan akan membantu ULP dalam penyusunan administrasi pelelangan konsultan perencanaan yaitu diantaranya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, rancangan kontrak dan gambar perencanaan MUHAMMAD YANSEN dan KHAERUN SYAHADAT untuk kepentingan lelang.

Pemberian fee tersebut sudah menjadi kebiasaan bersama di Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi H.M. ANZARULLAH yang menyebutkan :

- *Besaran tarif fee yang berlaku di Kolaka Timur untuk lelang pekerjaan konsultan umumnya memang sebesar 20% karena sudah menjadi kebiasaan bersama, dimana Bupati sekarang sebelumnya juga menjabat sebagai wakil bupati sehingga sudah mengetahui dan memaklumi jumlah fee untuk bupati terkait pekerjaan konsultan tarifnya sebesar 20% dari nilai kontrak dikurangi pajak-pajak.*

Demikian juga keterangan Saksi RIRIN WIJAYA yang menyebutkan bahwa fee yang diberikan oleh penerima paket berbeda-beda, yaitu:


- a. untuk paket perencanaan dan pengawasan fee yang diberikan oleh penerima paket sebesar 25% s/d 30%;
- b. untuk paket pekerjaan kontruksi/ fisik diberikan oleh penerima paket sebesar 10% s/d 15%;
- c. untuk paket pengadaan barang saya tidak tahu berapa feenya.
- d. ada juga sebagai balas budi selaku Tim Pilkada yang tidak dipungut prosentase.

Untuk pihak ibu Bupati dulu diterima oleh ANDI HUDDAR TAMSIL (adik sepupu dari ibu Bupati), namun terakhir Saksi dengar saat ini ibu Bupati langsung yang handle. Sedangkan untuk pihak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur atas nama MUHAMMAD JUNIARDI MADJID saya tidak tahu siapa penerimanya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan adanya Barang Bukti Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan H.M. ANZARULLAH sebagai berikut :



Yang mana percakapan ini dilakukan oleh Terdakwa yang meminta agar H.M. ANZARULLAH dapat memastikan mengenai pihak pelaksana pekerjaan dan juga besaran fee yang akan diterima oleh Terdakwa. Dengan demikian, secara nyata tergambar niat Terdakwa untuk meminta uang suap dari H.M ANZARULLAH dengan timbal baliknya adalah Terdakwa akan memenangkan H.M. ANZARULLAH sebagai pelaksana pekerjaan Perencanaan 2 Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 100 unit rumah di Kec. Uluwoi.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. maka seharusnya dakwaan yang tepat diterapkan kepada Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A.2. Bahwa Putusan *a quo* yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melanggar Pasal 11 Bertentangan Dengan Putusan Atas Nama Terdakwa H.M. ANZARULLAH Selaku Pemberi Suap yang telah disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama yang menyatakan Terdakwa H.M. ANZARULLAH telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan .

- Bahwa Terpidana H.M. ANZARULLAH selaku pemberi suap, telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan diputus bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan putusan Nomor: 49 /Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 22 Februari 2022.
- Dengan demikian perkara atas nama Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP adalah lebih tepat dipidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu.
- Hal tersebut karena antara Pasal yang dikenakan terhadap Pemberi Suap dan Penerima Suap sudah seharusnya bersesuaian, yaitu apabila Pemberi Suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka pihak penerima suapnya dikenakan Pasal 12 huruf a. Mengingat berdasarkan unsur-unsur yang ada pada pasal 5 ayat 1, maka segala yang dilukiskan dalam rumusannya unsur perbuatan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, bersesuaian dengan korupsi yang dilukiskan pada Pasal 12 huruf a

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pegawai negeri atau pejabat negara disini menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh si pembuat korupsi menurut pasal 5. Tindak pidana korupsi pasal 12 huruf a atau b dibentuk untuk mempertanggungjawabkan Pegawai Negeri yang menerima suap dari si Pemberi Suap yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b tersebut. (Vide: Drs. H. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, April 2005,, halaman 188).

- Hal inipun tentu saja sudah dianalisa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya untuk Terdakwa ANDI MERYA, S.IP dengan berdasarkan alat Bukti keterangan saksi, surat, barang Bukti, Petunjuk / Barang Bukti Elektronik maupun keterangan Terdakwa sendiri, dimana sudah didapatkan fakta bahwa didalam penerimaan suap yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa memang menginginkan agar H.M. ANZARULLAH dapat memenangkan pekerjaan Perencanaan 2 Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 100 unit rumah di Kec. Uluwoi.

B. Pidana yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri *a quo* Belum Memenuhi Rasa Keadilan.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan masih belum memenuhi rasa keadilan bila dibandingkan akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dalam dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa belum memenuhi ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian juga dengan pidana tambahan berupa pidana penjara apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti selama 4 (empat) bulan dan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/Pejabat Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut jikalau saja tidak dilakukan penindakan oleh KPK maka akan mengakibatkan dampak yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar karena pekerjaan yang diinginkan oleh H.M. ANZARULLAH tersebut terkait perencanaan kegiatan yang nantinya untuk pekerjaan fisik akan didanai dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang didapatkan Kabupaten Kolaka Timur sejumlah Rp26.900.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa benar Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman karena pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun demikian penjatuhan berat ringannya hukuman dapat di ukur dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan Hakim tersebut yang meliputi sifat dan dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga putusan tersebut nantinya akan benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Disamping itu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil dengan kesalahannya. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan *bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang lainnya, yaitu :

1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, alinea kedua :

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

2. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, alinea kedua :

..... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa

3. Pembukaan *United Nations Convention against Corruption* yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga

Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.

Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumberdaya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara tersebut,

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatan, yang pada intinya sebagai berikut :

- Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
- Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa HJ. ANDI MERYA, S.IP telah melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu menerima hadiah berupa

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disampaikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

dari H.M. ANZARULLAH, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi serta tidak mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo* memohon kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2022/PN.Kdi, tanggal 26 April 2022, yang dimintakan banding tersebut terkait pertimbangan mengenai dakwaan yang terbukti, mengenai lamanya pemidanaan dan pencabutan hak politik yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair Pidana Kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id yang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, jika tidak mencukupi diganti dengan hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik / jabatan politis selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 1 s/d 8, 10, 12 – 31, 35 s/d 49, 52, 55 s/d 81, 88, 92 dan 94 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita).
 - Barang bukti Nomor 9, 11, 32, 33, 34, 50, 51, 53, 54, 84, 85, 86, 87, 91, 93 dikembalikan kepada penyidik KPK untuk dipergunakan dalam perkara lain).
 - Barang bukti Nomor 82 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Barang bukti Nomor 83a, 83b, 89 dan 90 dirampas untuk negara.
10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor: 16 / TUT.01.06 / 24 / 03 / 2022 yang telah kami ajukan dan bacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati dan menelaah secara cermat dan seksama alasan-alasan Banding Kasasi yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, melalui Kontra Memori Banding ini Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, sebaliknya Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP dengan sungguh-sungguh menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhkan putusan tersebut, baik mengenai kontantering fakta, pertimbangan hukum maupun amar putusannya;

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tingkat pertama
Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP atas alasan-alasan Banding Penuntut Umum tersebut di dasarkan pada fakta-fakta, pertimbangan dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini :

1. BANTAHAN ALASAN BANDING HURUF A

Bahwa Penuntut Umum dalam alasan Bandingnya menyatakan terdapat kehilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa pada Dakwaan Kedua yang seharusnya Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu ;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP, alasan Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dengan cermat dan komprehensif lalu sampai pada kesimpulan bahwa yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah Dakwaan Kedua ;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Pasal 11 *in casu* Dakwaan Kedua jelas-jelas mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan yang dimiliki Terdakwa yaitu sebagai Bupati Kolaka Timur yang menerima hadiah atau janji dan H. M. ANZARULLAH dan lagi pula tidak benar fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa H. M. ANZARULLAH yang akan menunjuk calon pelaksana pekerjaan perencanaan tersebut dan terdakwa telah meminta H. M. ANZARULLAH untuk menunjuk perusahaan yang bisa memenuhi janjinya untuk memberikan fee 30 % kepada Terdakwa. Fakta tersebut tidak pernah terungkap di persidangan karena jelas-jelas Terdakwa tidak pernah meminta H. M. ANZARULLAH untuk menunjuk perusahaan pelaksana pekerjaan perencanaan *a quo* mengingat penetapan dan/atau penunjukan pelaksana pekerjaan perencanaan bukan merupakan kewenangan Terdakwa dan H. M. ANZARULLAH tetapi menjadi kewenangan mutlak Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa menurut hukum sudah sangat tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua dan putusan *a quo* telah bersesuaian dan sama sekali tidak bertentangan dengan putusan perkara H. M. ANZARULLAH sebagaimana dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum karena tidak satupun ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila pemberi hadiah atau janji telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penerima hadiah atau janji harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. BANTAHAN ATAS ALASAN BANDING HURUF B

Bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mendalilkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP belum memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah dengan tegas alasan Banding Penuntut Umum tersebut karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, justru tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumlah yang telah melukai rasa keadilan masyarakat dan memperlihatkan disparitas tuntutan pidana karena hanya dengan telah menerima hadiah dari H. M. ANZARULLAH uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang murni inisiatif dari H. M. ANZARULLAH lalu Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan pidana *a quo* tidak berbeda jauh dengan tuntutan pidana dalam perkara korupsi yang lain dengan nilai hadiah mencapai puluhan milyar rupiah;

Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum yang tidak diberi tanggapan secara detail dan spesifik dalam Kontra Memori Banding ini, mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Permohonan Banding yang diajukan Penuntut Umum lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI tanggal 26 April 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding, kontra memori banding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan penuntut Umum pada pokoknya adalah tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua, seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu, oleh karena di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa penerimaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud memberikan keleluasaan kepada H.M ANZARULLAH untuk mempersiapkan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 2 Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kontraktor pelaksana pekerjaan Perencanaan 100 unit rumah di Kec. Uluwoi sesuai dengan keinginan H.M ANZARULLAH yang akan menunjuk calon pelaksana pekerjaan perencanaan tersebut dan Terdakwa telah meminta H.M. ANZARULLAH untuk menunjuk perusahaan yang bisa memenuhi janjinya dalam memberi fee 30% untuk Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, serta dilakukan dalam jabatan Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur. Pemberian uang tersebut didahului janji dari H.M ANZARULLAH akan memenuhi kewajiban untuk memberi fee 30% kepada Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur sebagaimana telah menjadi kebiasaan di Kab. Kolaka Timur. Setelah adanya janji tersebut maka selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWA MADE RATMAWAN selaku Kepala ULP Kab. Kolaka Timur untuk segera berkordinasi dengan H.M ANZARULLAH dalam rangka mempercepat proses lelang kegiatan perencanaan di BPBD Kabupaten Kolaka Timur. Dengan adanya perintah Terdakwa tersebut selanjutnya DEWA MADE RATMAWAN berkordinasi dengan H.M ANZARULLAH, dengan melakukan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Kolaka Timur yang dihadiri oleh H.M ANZARULLAH, DEWA MADE RATMAWAN beserta KHAERUDDIN (dari pihak ULP) dan dihadiri juga oleh MUHAMAD YANSEN (adik H.M ANZARULLAH) dan KHAERUN SYAHADAT (kontraktor/konsultan yang dibawa oleh MUHAMAD YANSEN), dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa MUHAMAD YANSEN dan KHAERUN SYAHADAT merupakan pihak yang akan digunakan H.M. ANZARULLAH untuk mendapatkan pekerjaan perencanaan ini dan sekaligus nantinya diproyeksikan

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan fisika yang bersumber dari dana Hibah RR nantinya akan membantu ULP dalam penyusunan administrasi pelelangan konsultan perencanaan yaitu diantaranya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, rancangan kontrak dan gambar perencanaan MUHAMMAD YANSEN dan KHAERUN SYAHADAT untuk kepentingan lelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa perbedaan pokok antara Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bahwa di dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP sebagai Bupati Kolaka Timur sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220- tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juni 2021;
2. Bahwa H.M. ANZARULLAH merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur dan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP merupakan Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2020, Kabupaten Kolaka Timur mengajukan Proposal Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang selanjutnya disetujui bahwa Kabupaten Kolaka Timur akan mendapatkan dana hibah RR tersebut sejumlah Rp26.900.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2021 yang hanya dapat dipergunakan dalam kegiatan fisik, sedangkan dana Perencanaan, Pengawasan dan Operasional ditanggung oleh Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan usulan / proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Banjir dan tanah longsor sebesar Rp223.061.678.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang kemudian disetujui bahwa Kabupaten Kolaka Timur akan menerima alokasi dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp26.900.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dialokasikan hanya untuk kegiatan pembangunan fisik, sedangkan biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya sekitar akhir Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kemudian mengalokasikan dana pendamping untuk pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Operasional tersebut di dalam APBD Perubahan tahun 2021 sejumlah Rp1.883.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang didalamnya terdapat pekerjaan yakni :

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp714.000.000,00 (*tujuh ratus empat belas juta rupiah*).
- oPerencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluwoi, dengan nilai Pagu sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
4. Bahwa setelah Pengalokasian dana pendamping ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur No.17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kolaka Timur, kemudian H.M. ANZARULLAH menghubungi Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur agar saksi H.M. ANZARULLAH dapat memperoleh pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 (dua) Unit di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluwoi serta meminta agar pelelangan 2 (*dua*) pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan. Untuk itu H.M. ANZARULLAH bersedia memberikan fee sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pagu kegiatan konsultansi perencanaan pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kegiatan belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluwoi, yang seluruhnya berjumlah Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah uang fee yang akan diberikan H.M. ANZARULLAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas permintaan H.M. ANZARULLAH, Terdakwa menyetujui dan meminta H.M. ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur;.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, H.M. ANZARULLAH menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Kolaka Timur di Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Pada pertemuan itu, H.M. ANZARULLAH memberitahukan bahwa akan memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang fee untuk 2 kegiatan tersebut dan atas hal ini Terdakwa ANDI MERYA menyetujuinya. Setelah dari pertemuan itu, ANDI MERYA meminta uang muka fee tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp (WA) kepada saksi H.M. Anzarullah “25 dulu besok” dan dijawab saksi “siap bu”.

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 16 September 2021, H.M. ANZARULLAH membawa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rumah Dinas Bupati Kolaka Timur dan menyerahkan uang tersebut kepada NIKYTA FARADILA yang merupakan ajudan dari Terdakwa, selanjutnya NIKYTA FARADILA lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

7. Bahwa untuk pemenuhan kekurangan uang fee, saksi H.M. ANZARULLAH kepada Terdakwa, pada tanggal 21 September 2021, setelah saksi H.M. ANZARULLAH mendapatkan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi M. RIAL, kemudian H.M. ANZARULLAH ke rumah dinas Terdakwa untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi H.M. ANZARULLAH menemui Terdakwa ANDI MERYA dan mengatakan bahwa uangnya sudah disiapkan ada di mobil, atas hal ini Terdakwa mengatakan tidak usah dulu lalu meminta agar saksi H.M. ANZARULLAH menyerahkan uang tersebut besok hari kepada A. YUSTIKA HARYADI di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kendari, dan saksi H.M. ANZARULLAH menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan alternatif Kesatu Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan unsur pertama tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan unsur kedua tentang Menerima hadiah atau janji oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mempertimbangkan unsur pertama dan unsur kedua tersebut, dengan demikian maka unsur pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga tentang "Diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya", dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya yang tidak akan diulangi lagi dalam pertimbangan unsur ketiga ini, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga ini sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan antara lain terdapat fakta-fakta:

- Setelah Pengalokasian dana pendamping ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur No.17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kolaka Timur, kemudian saksi ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar saksi dapat memperoleh pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi serta ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar pelelangan 2 (dua) pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan. Untuk itu saksi ANZARULLAH menjanjikan fee kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pagu 2 (dua) kegiatan konsultansi perencanaan pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah uang fee yang akan diberikan ANZARULLAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan dan janji ANZARULLAH tersebut, Terdakwa menyetujui dan meminta ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur.
- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, pada sekitar awal September 2021 bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Kolaka Timur, ANZARULLAH melakukan pertemuan dengan DEWA MADE RATMAWAN selaku Kepala ULP Kabupaten Kolaka Timur, HAERUDDIN selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kolaka Timur, serta YANSEN dan HAERUN selaku pihak swasta yang akan dibawa oleh

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan Pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi tersebut. Pada pertemuan itu, ANZARULLAH mengatakan kepada DEWA MADE RATMAWAN dan HAERUDDIN bahwa dirinya sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa sebagai pihak yang akan melaksanakan 2 (dua) pekerjaan konsultasi perencanaan dan ANZARULLAH akan mencari perusahaan yang akan digunakan sebagai pelaksana penyedia jasa konsultasi perencanaan tersebut dan dokumen lelangnya yang akan dibantu pembuatannya oleh HAERUN.

- Pada tanggal 9 September 2021, saksi ANZARULLAH menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari Terdakwa yang menyampaikan, *"jgn sampe meleset itu kau tunjuk, kasih jelas dulu, saya mau jelas"* yang artinya Terdakwa meminta agar ANZARULLAH dapat memastikan mengenai siapa yang akan melaksanakan pekerjaan perencanaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan kegiatan belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi dan juga besaran fee untuk 2 (dua) pekerjaan yang akan diserahkan kepada ANZARULLAH tersebut, kemudian saksi ANZARULLAH membalas pesan WA dari Terdakwa dengan mengatakan *"Iye, utk itu perencanaan 30%"* yang artinya ANZARULLAH akan memberikan uang fee sebesar 30% untuk 2 (dua) pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan ANZARULLAH tersebut.
- Pada tanggal 14 September 2021, saksi ANZARULLAH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kolaka Timur di Desa Matabondu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa menanyakan kepada ANZARULLAH mengenai uang fee sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya dan atas hal ini, saksi ANZARULLAH memberitahukan bahwa saksi akan memberikan uang fee sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah pertemuan itu, melalui pesan WA, Terdakwa meminta uang muka fee sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan isi pesan *"25 dulu besok"* dan dijawab oleh ANZARULLAH dengan membalas pesan WA tersebut yang berisikan *"siap bu"*.
- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021, ANZARULLAH menyiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian atas petunjuk Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada NIKYTA

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- putusan Faradilla sebagai asisten pribadi Bupati di Rumah jabatan Bupati Kolaka Timur lalu uang tersebut diserahkan oleh NIKYTA FARADILLA kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 WITA, ANZARULLAH membawa uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud akan diserahkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kekurangan fee yang dijanjikan ANZARULLAH, kemudian ANZARULLAH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan mengatakan *"uangnya sudah ada dibawa, sekarang ada di dalam mobil"*, yang maksudnya adalah kekurangan uang fee yang dijanjikan oleh ANZARULLAH sudah siap, kemudian Terdakwa mau menerimanya dan meminta agar ANZARULLAH menyerahkannya kepada A. YUSTIKA HARYADI (selaku Asisten Pribadi Bupati) dengan mengatakan *"Sekarang sedang ramai, uangnya besok pagi aja titipkan melalui ANDI YUSTIKA di rumah Ibu di Kendari"*. Tidak berapa lama kemudian, ANZARULLAH dan Terdakwa diamankan oleh petugas KPK berikut uang senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya pemberian uang oleh H.M. ANZARULLAH ini diawali dengan janji H.M. ANZARULLAH kepada Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP di rumah dinas Bupati Kolaka Timur di Matabondu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dimana pada pertemuan itu Saksi H.M. ANZARULLAH dengan memberitahukan bahwa Saksi H.M. ANZARULLAH akan memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP sebagai uang fee untuk kegiatan yang disetujui oleh Terdakwa ANDI MERYA, dimana pada saat itu Terdakwa menyetujui dan meminta ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur, setelah itu ditindaklanjuti dengan permintaan uang oleh Terdakwa ANDI MERYA dengan mengirimkan pesan Whatsapp (WA) pada tanggal 14 September 2021 kepada Saksi H.M. ANZARULLAH *"25 dulu besok"* yang artinya Terdakwa ANDI MERYA meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dijawab Saksi H.M. ANZARULLAH *"siap bu"*. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara Saksi H.M. ANZARULLAH dengan ANDI MERYA yang telah ditindaklanjuti oleh Saksi H.M. ANZARULLAH dengan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021 melalui NIKYTA FARADILA (asisten pribadi ANDI MERYA) di rumah dinas Bupati Kolaka Timur sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi H.M. ANZARULLAH kemudian mendapatkan uang dari saksi RIAL Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang kemudian agar saksi H.M. ANZARULLAH menemui Terdakwa ANDI MERYA untuk menyerahkannya pada tanggal 15 September 2021 yang kemudian Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan kepada A. YUSTIKA HARYADI, dengan demikian H.M. ANZARULLAH telah memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang kepada ANDI MERYA dimana sesuai kesepakatan awal seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui agar saksi ANZARULLAH dapat memperoleh pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan 2 (dua) Unit Jembatan di Kec. Ueesi dan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi serta ANZARULLAH meminta kepada Terdakwa agar pelelangan 2 (dua) pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan dan menyetujui janji ANZARULLAH untuk memberikan fee kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pagu 2 (dua) kegiatan konsultansi perencanaan pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah uang fee yang akan diberikan ANZARULLAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta agar saksi ANZARULLAH untuk menghubungi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kolaka Timur, kemudian Terdakwa telah meminta dan telah menerima penyerahan sebagian uang yang dijanjikan oleh Anzarullah sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bersedia menerima kekurangannya sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Bupati Kolaka Timur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu “ melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :
”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut harus mempunyai hubungan sedemikian rupa, ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan tersebut dan mempunyai maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam pembuktian unsur memberikan sesuatu, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan saksi H.M. ANZARULLAH memberikan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa tersebut timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut yaitu menerima sejumlah uang secara bertahap pada tanggal 15 September 2021 dan tanggal 21 September 2021 dari saksi H.M. Anzarullah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” sebelumnya. Pemberian yang dilakukan saksi H.M. ANZARULLAH ini adalah berkaitan dengan kesepakatan antara saksi H.M. ANZARULLAH dengan Terdakwa selaku Bupati Kolaka Timur untuk dapat memberikan pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi dan pekerjaan Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Kec. Uluiwoi kepada saksi H.M. Anzarullah dan saksi akan memberikan fee sejumlah 30 (tiga puluh)% dari 2 (dua) pekerjaan tersebut diatas kepada Terdakwa ANDI MERYA selaku Bupati Kolaka Timur, sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) karena timbul dari kehendak (*willens*) yang sama, perbuatannya sama, dan jangka waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat sudah terjadi adanya beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan oleh saksi H.M. ANZARULLAH dan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP, sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut atau berkelanjutan (*voorgazette handling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permintaan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp.25.000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang menyebutkan "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18";

Menimbang, bahwa pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana Korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagaimana dalam Pasal 1 sebagai berikut :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan atas uang suap sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat OTT di laksanakan tanggal 21 September 2021 yang merupakan bagian penerimaan Terdakwa dari total keseluruhan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dalam perkara ini Terdakwa dibebankan membayar uang Pengganti sejumlah yang telah di terima Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selesai Terdakwa menjalani pidana, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah Pejabat Publik selaku Bupati Kolaka Timur berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana harapan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, namun dengan adanya penerimaan hadiah berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyelenggara negara Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela, dengan demikian terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 April 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI
putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 April 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI MERYA, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik / jabatan politis selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor Kartu: 6013 0130 0718 0792, Exp: 09/24.
 2. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi, dengan halaman pertama Surat nomor 01/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.rr 1 (satu) bundel dokumen permohonan tender untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kec. Uluiwoi dengan halaman pertama Surat nomor 02/T/PPK-BPBD/IX/2021 bulan September 2021.
4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/84 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/1/2021 tentang penunjukan/penetapan perangkat organisasi kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
 5. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/10/Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran kepada Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021.
 6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa per tanggal 27 Agustus 2021, Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
 7. 1 (satu) bundel dokumen data paket pekerjaan Kabupaten Kolaka Timur dari bulan Juni – September 2021.
 8. 1 (Satu) lembar tulisan tangan Kabag umum (RAJOLIN) dengan tinta berwarna biru, tulisan di kiri atas “8-3-2021, Rapat Karhutla”.
 10. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
 12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :823.4/7322 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD ANZARULLAH tanggal 28 Desember 2017.
 13. 1 (Satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negera Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kolaka timur periode Juli – September 2021 atas nama ANDI MERYA.
 14. 1 (Satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka timur periode September 2021 atas nama M. ANZARULLAH.
 15. 1 (satu) bundel dokumen terkait Persetujuan Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pekerjaan perencanaan, pengawasan

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr dan pengelolaan tekni melalui Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2021, dengan halaman pertama Surat nomor 360/1999/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

16. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV PUTRI MONAPA KENDARI.
17. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MANDIRI RAYA PUSAT KENDARI.
18. 1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama CV MACCOLLILOLOE PUSAT KENDARI.
19. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Penelaah Usulan tanggal 15 Juli 2020.
20. 1 (Satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan baris pertama bertuliskan 308.757.000.
21. 1 (satu) bundel dokumen perusahaan CV MACCOLI LOLOE yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
22. 1 (satu) bundel dokumen EProposal pekerjaan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019.
23. 1 (satu) bundel dokumen terkait pengajuan Program Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah hibah Rp26.900.000.000,- (Dua puluh enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
24. 1 (satu) bundel bahan Presentasi Bupati Kolaka Timur dengan Kejadian Bencana Alam yang terjadi di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021.
25. 1 (Satu) bundel dokumen perusahaan CV MANDIRI RAYA yang berisi diantaranya kertas Kop, Company Profile dan specimen tandatangan.
26. 1 (Satu) bundel dokumen proposal Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Fisik Bencana Banjir dan Tanah longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara tahun 2021.
27. 1 (satu) bundel dokumen E-proposal Bantuan Dana Hibah Reguler Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Usaha nomor :

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr 500/75/2020 atas nama ANZARULLAH dengan usaha jasa Angkut material yang terletak di desa Poni Poniki, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.

29. 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Usulan kegiatan perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp13.350.900.000,- yang ditandatangani ANZARULLAH selaku Kepala BPBD.
30. 2 (dua) lembar dokumen print tabel perencanaan anggaran perubahan yang dicoret dengan tinta berwarna biru dengan total senilai Rp3.101.691.424,
31. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Data Permohonan Bantuan Reguler Ancaman Rawan Bencana Tahun 2020. Yang ditandatangani Kepala BPBD ANZARULLAH tanggal 22 Maret 2021
32. 1 (Satu) bundel dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 01 Januari s/d 6 April 2021.
33. 1 (satu) lembar dokumen data realisasi Pengadaan Langsung (PL) periode 07 April s/d 12 April 2021.
34. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.33/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pembangunan Box Culvert Desa Mekar jaya (Paket I) oleh CV MAWAR INDAH.
35. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.35/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Desa Onemanu Paket II oleh CV CAHAYA LIMA MANDIRI.
36. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 611.11.02/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Wonuambuteo (DAK) oleh PT CAHAYA BUMI GLOBAL NUSANTARA.
37. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Perjanjian Kerja nomor 631.13.34/KTRK/DAU-BOX/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2021 pekerjaan pembangunan Box Culvert Kel. Penanggo Jaya Paket II oleh CV MUTIARA ABADI.
38. 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau yang didalamnya terdapat tulisan Pembangunan Box Colvert Desa Mekar jaya Paket I.
39. 1 (satu) bundel Dokumen Desain Perencanaan Box Culvert Desa Penanggo Jaya (3.0X3.0).
40. 1 (satu) bundel dokumen Desain Perencanaan Pekerjaan

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket II Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara APBD Tahun anggaran 2021.

41. 1 (Satu) buah buku tulis merek Vision berwarna Merah.
42. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3505733, Nama tender Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan ULUIWOI.
43. 1 (satu) bundel printout Summary report kode tender 3507733, nama Tender Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Jembatan 2 Unit di Kec. Ueesi.
44. 1 (satu) bundel printout dokumen Bank BRI Laporan transaksi Finansial periode transaksi 01/02/21 sampai dengan 27/09/21 an. A. YUSTIKA HARYADI, No. Rekening 493401022216531,
45. 1 (satu) lembar asli berita acara asistensi perubahan DPA-SKPD tahun anggaran 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
46. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yang di dalamnya terdapat Lampiran diantaranya halaman 170 dengan Kode Uraian Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan nilai bertambah Rp1.883.000.000,-
47. 1 (satu) bundel rekening koran BRI nomor rekening 493401020382530 periode Juni 2021 – September 2021 atas nama HERMAWANSYAH.
48. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 719770496 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. HERVIDIANANITA.
49. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 720374869 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, dan HERVIDIANANITA.
50. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 721951193 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI RAMADHANI.
51. 1 (satu) lembar printout warna e-tiket traveloka dengan kode booking 721304363 yang berisi pemesanan tiket pesawat a.n. ANDI MERYA NUR, PURDI RANDI, NIKYTA FARADILLA, HILDA NIRANTI

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr RAMADHANI.

52. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen proposal bantuan peralatan dan logistik Kedaruratan Bencana Alam tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.
53. 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan WhatsApp Anzar Kolaka Timur tanggal 1 September 2021.
54. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tahun 2019 tanggal diterima 16 Maret 2020.
55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Upload dokumen e-proposal RR tanggal 6 maret 2020.
57. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Penelaahan Usulan, tanggal 15 Juli 2020.
58. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Usulan bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Kolaka Timur tanggal 7 September 2020.
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala BNPB terkait Usulan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Periode Maret TA 2021 tanggal 22 Maret 2021.
60. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reviu atas Usulan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 28 April 2021.
61. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Penelaahan Usulan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, tanggal 29 Maret 2021.
62. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Untuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 serta permintaan penyampaian usulan alokasi dan daftar daerah penerima hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 06 Mei 2021.
63. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 tanggal 7 Juni 2021.

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1 (satu) bundel fotocopy Kronologis Rasionalisasi Alokasi Usulan yang ditanda tangani Kasubdit Perencanaan Pendanaan RAMBAT PRASETYA ADI.

65. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Kickoff Meeting Pembahasan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 17 Juni 2021.
66. 2 (dua) lembar fotocopy Undangan Rapat Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, Tanggal 29 Juni 2021.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021, tanggal 16 Juli 2021.
68. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021, tanggal 12 Agustus 2021.
69. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Mekanisme Pengusulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tanggal 24 November 2020.
70. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
72. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Penyaluran Pendanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-212 /BNPB/D-IV/RR.01.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pembatalan Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Kolaka Timur.
74. 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi BNPB dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
75. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB beserta Uraian Tugas.
76. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG no model SM-A507FN IMEI slot 1: 358193105975396 IMEI slot 2: 358194105975394 yang berisikan sim card slot 1 provider telkomsel dengan nomor 621000317277747600 sim card slot 2 provider telkomsel dengan nomor 621006255272279700 beserta casing bergambar Hello Kitty

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr berwarna merah muda, beserta data di dalamnya.

77. 1 (satu) Flashdisk merk Robot, warna hitam, kapasitas 8 GB, milik Ririn Wijaya, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
78. DVD-R merk GT-PRO, yang berisi Proposal gambar desain untuk beberapa proyek bangunan yang akan diajukan ke BNPB, yaitu:
 - a. Jembatan dengan bentang 40 m di Kec. Uuesi
 - b. Jembatan dengan bentang 30 m di Kab. Kolaka Timur
 - c. Jembatan dengan bentang 30 m di Kel. Simbalia, Kec. Dangia
 - d. Jembatan dengan bentang 30 m di Desa Polipolia, Kec. Polipolia
 - e. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Watuoha, Kec. Aire
 - f. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Aaldadoi, Kec. Aire
 - g. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Iwomengure, Kec. Aire
 - h. Jembatan dengan bentang 25 m di Desa Ulunduro, Kec. Aire
 - i. Rumah 100 unit di Kec. Uluiwooi

(barang bukti No. 1 s/d 8, 10, 12 – 31, 35 s/d 49, 52, 55 s/d 81, 88, 92 dan 94 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita).
79. - 2 (dua) lembar copy data perjalanan dinas Pemkab Kolaka Timur periode 11 Agustus 2021 – 15 September 2021.
 - 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1220- tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juni 2021 atas nama ANDI MERYA selaku Bupati Kolaka Timur .
 - 1 (satu) buah buku kerja Agenda Erica 152 SL berwarna hitam.
 - 1 (satu) bundel Risalah Rapat Koordinasi Teknis PEN Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 11 Juni 2021.
 - 1 (satu) bundel Penjelasan Bupati Kolaka Timur tentang pinjaman Daerah Melalui dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.
 - 2 (satu) lembar copy petikan SK. Mendagri no. 131.74-265 tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Februari 2021, yang telah dilegalisir.

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. - 1 (satu) lembar copy telegram Gubernur Sultra No. 131.74-1192 tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan plt. Bupati Koltim sampai dilantik Bupati Koltim, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, beremboss "GOLD CORAL LEATHER".
 - 1 (Satu) buah ATM BCA DOLLAR nomor rekening 791 115098 4 serta nomor kartu 0140 0001 0041 6615 atas nama SYAHRIR.
 - 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tua, Nama perangkat: Oppo Reno 4, Model: CPH2113, IMEI SLOT 1: 867671051671873, IMEI SLOT 2: 867671051671865. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 0225 0000 0119 4472, 1 buah micro SD ukuran 4 GB, beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna merah putih no model GT-E1272 IMEI slot 1: 352713/07/717559/6 IMEI slot 2: 352714/07/717559/4 yang berisikan sim card provider telkomsel dengan nomor 621009114213008001, beserta data di dalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru muda no model vivo1910 IMEI slot 1: 864372044191698 IMEI slot 2: 864372044191680 yang berisikan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor 6210037282863028 dan 1 sim card provider telkomsel dengan nomor tidak diketahui beserta case Triple X Leather Protection berwarna biru, beserta data di dalamnya.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna gold, model: Iphone 12 Pro Max, Nomor model: MGDE3PAJA, Nomor Seri: F2LF478E0D55, IMEI: 35 002296 623015 3. Didalamnya terdapat 1 simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0612 4226 4043 00, beserta data di dalamnya.
- 80 - 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP628XH07120318 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1.	Voice_call_(incl._VoIP)_105531 283_6282284982084_16_06_20 21_06_35_42.wav	7797c48576e6713d 39dfd2dae00c8e1d	Voice
2.	Voice_call_(incl._VoIP)_105533 616_6282284982084_16_06_20 21_09_18_01.wav	9a1721c97a3a7441 508689339f10a2ae	Voice
3.	Voice_call_(incl._VoIP)_105552 028_6282284982084_17_06_20 21_11_07_37.wav	496d8be7eb2de7e6 e34253e750948110	Voice
4.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 297_6282284982084_08_08_20 21_02_20_33.wav	28d26f5136f5a8713 008f6ac40ca0d67	Voice
5.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 317_6282284982084_08_08_20 21_02_24_41.wav	65fcff8face8a04b4d e9537b0ac0ab49	Voice
6.	Voice_call_(incl._VoIP)_106247 324_6282284982084_08_08_20 21_02_26_09.wav	ae57e279167f5abd 947e38d56f5ed832	Voice
7.	Voice_call_(incl._VoIP)_106575 771_6282284982084_01_09_20 21_06_08_12.wav	9761e558304f8d23 28600d8422fbb919	Voice
8.	Voice_call_(incl._VoIP)_106578 737_6282284982084_01_09_20 21_09_48_26.wav	0aeebb5451864fae 9f35159c0b3c9c52	Voice
9.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 427_6282284982084_01_09_20 21_13_58_51.wav	eb5c2380567c3663 4c2b495f5a970c61	Voice
10.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 633_6282284982084_01_09_20 21_14_13_11.wav	d275a2aa8a299cdd c56d59bfb3ca0db1	Voice
11.	Voice_call_(incl._VoIP)_106583 716_6282284982084_01_09_20 21_14_18_51.wav	03465bbbbe927475 5196c0c9a3445438	Voice

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	12.	Voice_call_(incl._VoIP)_106646 920_6282284982084_06_09_20 21_07_54_16.wav	3665eb45e5ef5a6b b7e97599ea4e992b	Voice
	13.	Voice_call_(incl._VoIP)_106651 493_6282284982084_06_09_20 21_12_09_29.wav	a5350f1c436b88142 e318fe6ccb9cdc2	Voice
	14.	SMS_6285200530012_2021- 08-28_17-56-24_SD_2021-09- 09_10-49-45.pdf	49fab0163e454857 9de9d5b6aaae26b8	Softc opy SMS
	15.	Voice_call_(incl._VoIP)_106568 898_6285200530012_31_08_20 21_15_02_24.wav	5058e483de0e0419 23cc193c87525532	Voice
	16.	Voice_call_(incl._VoIP)_106581 174_6285200530012_01_09_20 21_11_50_31.wav	49a41065186357a5 c68b50f280cab641	Voice
	17.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 221_6285200530012_01_09_20 21_16_45_51.wav	0cf2c3ef766759f4e9 1c198171813aa3	Voice
	18.	Voice_call_(incl._VoIP)_106586 306_6285200530012_01_09_20 21_16_51_57.wav	43e22b6d621fe5ecd ae1de6cdfef219a	Voice
	19.	Voice_call_(incl._VoIP)_106587 115_6285200530012_01_09_20 21_17_44_39.wav	5ffa5ae05604ecd17f ecbf2e5d66e271	Voice
	20.	Voice_call_(incl._VoIP)_106611 852_6285200530012_03_09_20 21_12_04_22.wav	947857ebd85d76f4 bb9c4b5d630168b7	Voice
	21.	Voice_call_(incl._VoIP)_106662 427_6285200530012_07_09_20 21_06_57_12.wav	47ea64b77384bb21 7ad2e3b170417944	Voice
	22.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 366_6285200530012_07_09_20 21_11_48_31.wav	2cf028f300647a9aa 1c44e3c844eac44	Voice
	23.	Voice_call_(incl._VoIP)_106668 754_6285200530012_07_09_20 21_13_07_19.wav	1eedb392313b7afc7 8bce172b678a0a3	Voice

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	24.	Voice_call_(incl._VoIP)_106672 597_6285200530012_07_09_20 21_17_28_25.wav	d77bd88a3de83cdf4 3f71f42c279a902	Voice
	25.	Voice_call_(incl._VoIP)_106678 736_6285200530012_08_09_20 21_08_21_19.wav	17ed962c06c2a2f02 1289eeb06ec25b0	Voice
	26.	Voice_call_(incl._VoIP)_106681 981_6285200530012_08_09_20 21_11_23_17.wav	1a9efa68ee2abcb1 65d86e9ebcf6225	Voice
	27.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 130_6285200530012_08_09_20 21_11_31_31.wav	11ee958fc272fe1cd ad68bd95ceacd1d	Voice
	28.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 247_6285200530012_08_09_20 21_11_38_03.wav	4951f0ada802102a 7fac3c38209be037	Voice
	29.	Voice_call_(incl._VoIP)_106682 506_6285200530012_08_09_20 21_11_52_21.wav	5f5d0dd97980f0ac8 1c7ae29085c0abb	Voice
	30.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 622_6285200530012_09_09_20 21_10_30_50.wav	b4becb0a2dd2500c 1818abaadb51b1b	Voice
	31.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 747_6285200530012_09_09_20 21_10_38_08.wav	276cf05bafaf50da0a 998757e3b0085f	Voice
	32.	Voice_call_(incl._VoIP)_106696 836_6285200530012_09_09_20 21_10_42_35.wav	277605fa66cd5d788 29d985a5d09e6f4	Voice
	33.	Voice_call_(incl._VoIP)_106700 456_6285200530012_09_09_20 21_14_19_29.wav	302968c2e6d881d6 e67cbc09e2a94eab	Voice
	34.	Voice_call_(incl._VoIP)_106701 902_6285200530012_09_09_20 21_15_38_44.wav	79731f5a5f5e619f4 5e0930a47555d15	Voice
	35.	Voice_call_(incl._VoIP)_106702 120_6285200530012_09_09_20 21_15_51_09.wav	b178f00958785674c 15aee61c37b339b	Voice

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	36.	Voice_call_(incl._VoIP)_106707 784_6285200530012_10_09_20 21_06_31_20.wav	32b5005d893eca33 3545590affda0939	Voice
	37.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 036_6285200530012_10_09_20 21_12_12_55.wav	e6f273346a6ddc2ce d5ba59c0b60c4d0	Voice
	38.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 106_6285200530012_10_09_20 21_12_20_12.wav	167488ac50f0fcbfddc b7a0953cbb1fb2	Voice
	39.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 125_6285200530012_10_09_20 21_12_21_02.wav	52a5ea9e75a59e20 bc78c52d7bd11704	Voice
	40.	Voice_call_(incl._VoIP)_106713 198_6285200530012_10_09_20 21_12_25_50.wav	37797878dc10d5a3 5b25fe42d959c749	Voice
	41.	Voice_call_(incl._VoIP)_106716 933_6285200530012_10_09_20 21_16_06_04.wav	50bdc1593b545049 5061906aef0faf8a	Voice
	42.	Voice_call_(incl._VoIP)_106728 962_6285200530012_11_09_20 21_14_42_33.wav	fec4e14ea1627f002 04240f3f85c932e	Voice
	43.	Voice_call_(incl._VoIP)_106729 342_6285200530012_11_09_20 21_15_12_54.wav	b2a0aa384a569250 bf49b44e6b46f94d	Voice
	44.	Voice_call_(incl._VoIP)_106767 058_6285200530012_14_09_20 21_16_23_17.wav	e72d6caf9e1d5a945 d1266a2ca397195	Voice
	45.	Voice_call_(incl._VoIP)_106781 112_6285200530012_15_09_20 21_17_19_10.wav	3d78b53ca555615bf f93d370c578f28e	Voice
	46.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 146_6285200530012_20_09_20 21_10_17_01.wav	ee7465385ae6ee5d e2040d680f70a97d	Voice
	47.	Voice_call_(incl._VoIP)_106837 156_6285200530012_20_09_20 21_10_17_51.wav	562db0cd6ea11f4be cbf8bc35b64f9a2	Voice

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	48.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 736_6285200530012_20_09_20 21_11_43_47.wav	68e100fe2d45d47c3 3317fa966f6200e	Voice
	49.	Voice_call_(incl._VoIP)_106838 963_6285200530012_20_09_20 21_11_54_17.wav	61fd686da7380af0f 83b624087ef9f21	Voice
	50.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 576_6285200530012_20_09_20 21_12_29_11.wav	c47682391499eb06 bb35bcacf7877f143	Voice
	51.	Voice_call_(incl._VoIP)_106839 741_6285200530012_20_09_20 21_12_40_37.wav	e7cfea0346e057929 1325fda61e6c020	Voice
	52.	Voice_call_(incl._VoIP)_106840 031_6285200530012_20_09_20 21_12_58_39.wav	2a0e851bc6db5946 361ceb08e129cc08	Voice
	53.	Voice_call_(incl._VoIP)_106841 293_6285200530012_20_09_20 21_14_15_48.wav	5a2f5dea1de7eef57 d62bc2ddc85d14d	Voice
	54.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 441_6285200530012_21_09_20 21_06_56_48.wav	024718409a31100b 1d0152246c313f37	Voice
	55.	Voice_call_(incl._VoIP)_106848 977_6285200530012_21_09_20 21_07_39_55.wav	359fde1ab78437bd 54d3a6d0d0834a61	Voice
	56.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 039_6285200530012_21_09_20 21_07_45_45.wav	5ce081945fccc0528 7083a87de0dc77a	Voice
	57.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 522_6285200530012_21_09_20 21_08_19_51.wav	99dfd3325e8928cc7 b4fdd1d47f85bc9	Voice
	58.	Voice_call_(incl._VoIP)_106849 556_6285200530012_21_09_20 21_08_21_49.wav	51e0b1cd27745b3f9 554c459b16b5afd	Voice
	59.	Voice_call_(incl._VoIP)_106850 031_6285200530012_21_09_20 21_08_54_34.wav	393748c9a443c043 7e4972e7ffac4027	Voice

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	60.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 089_6285200530012_21_09_20 21_10_46_59.wav	7ea3a034925a7561 ebc40a7a0716c629	Voice
	61.	Voice_call_(incl._VoIP)_106852 108_6285200530012_21_09_20 21_10_47_56.wav	7d2c0e01ec09d8e2 a7ae255d1952e8bd	Voice
	62.	Voice_call_(incl._VoIP)_106857 836_6285200530012_21_09_20 21_16_50_45.wav	9881edc09a7ab613 52b219044289a0fc	Voice
	63.	Voice_call_(incl._VoIP)_106858 226_6285200530012_21_09_20 21_17_23_25.wav	3144e048a1a2d121 978507ec5f47617e	Voice
	64.	Voice_call_(incl._VoIP)_106667 927_6282399150567_07_09_20 21_12_21_54.wav	8359475131bd6814 7638e70d38518794	Voice

(barang bukti No. 9, 11, 32, 33, 34, 50, 51, 53, 54, 84, 85, 86, 87, 91, 93 dikembalikan kepada penyidik KPK untuk dipergunakan dalam perkara lain).

82. 1 buah Tas jinjing kulit berwarna hitam, (BB Nomor 82 dirampas untuk dimusnahkan).
83. a. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
83. b. 1 buah plastik kresek berwarna hitam berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).
89. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna abu-abu nama model galaxy S20 Ultra LTE nomor model: SM-G988B/DS dengan nomor IMEI: 354896115123773 dan 354897115123771 yang didalamnya 1(satu) SimCard provider Telkomsel dengan nomor kode: 210599215567, 1 (satu) buah microSD ukuran 16GN beserta softcase warna hitam, beserta data di dalamnya.
90. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, model: RM-1134, Code: 059XO62, IMEI: 353724071798670. Didalamnya terdapat 1

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0800 4253 0012

01, beserta data di dalamnya.

Barang bukti No.83a, 83b, 89 dan 90 dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh kami DWI DAYANTO, S.H., M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera.

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A. HAIR, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)